



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

NOMOR 1270 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa jenis laporan dana kampanye untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota terdiri atas laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;
- b. bahwa untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan pelaporan dana kampanye peserta pemilihan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menyusun pedoman teknis pelaporan dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 921 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 1263 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 1264 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 1265 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Daftar Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah serta Kode Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pedoman Teknis, Formulir, dan Daftar Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah serta Kode Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KETIGA, dan Diktum KEEMPAT menjadi pedoman bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Blora dalam melaksanakan Tahapan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.

KELIMA : Pedoman Teknis, Formulir, dan Daftar Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah serta Kode Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, dan Diktum KEEMPAT menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora dalam melaksanakan Tahapan Penerimaan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 1270 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menyusun dan menetapkan pedoman teknis pelaporan dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pedoman teknis ini yaitu menjadi pedoman bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora dalam melakukan persiapan, pembukuan, dan penyampaian laporan dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi: kegiatan tahapan pelaporan Dana Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 921 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 1263 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 1264 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024; dan

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 1265 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.

E. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
4. KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud Dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5. KPU Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Blora adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

6. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
7. Bawaslu Provinsi adalah yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
8. Bawaslu Kabupaten yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Blora adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan bupati dan
9. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Kabupaten/kota.
10. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai politik nasional atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik nasional dan partai politik lokal peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Informasi Pemilihan adalah informasi

yang dihasilkan selama penyelenggaraan tahapan dan non tahapan Pemilihan.

11. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang ada di Kabupaten Blora.
12. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.
13. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.
14. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
15. Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang disampaikan oleh Pasangan Calon terdiri atas laporan awal Dana Kampanye, laporan sumbangan Dana Kampanye, dan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
16. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pelaporan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain.
17. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Blora.
18. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

19. Pimpinan Partai Politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lainnya, sesuai kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
20. Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Pasangan Calon sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Blora dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.
21. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
22. Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
23. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang Undang tentang Akuntan Publik.
24. Perikatan Asurans adalah jasa AP yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan nonkeuangan berdasarkan suatu kriteria.
25. Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Sikadeka adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi tahapan Kampanye dan Dana Kampanye serta pelaksanaan penunjukan KAP.
26. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang perbankan.
27. Peraturan KPU adalah Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
28. Hari adalah hari kalender.

BAB II REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

Pasangan Calon wajib membuka dan menutup RKDK pada Bank Umum. Mekanisme pembukaan dan penutupan RKDK peserta Pemilihan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Kewenangan KPU Kabupaten dan Badan Adhoc

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

a. Persiapan pembukaan RKDK

Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pengusul melakukan persiapan untuk pembukaan RKDK. Pembukaan RKDK membutuhkan 2 (dua) spesimen tanda tangan yang berasal dari salah satu Pasangan Calon dan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pengusul dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon tersebut menunjuk salah satu calon dari Pasangan Calon untuk penandatanganan spesimen pada RKDK;
- 2) untuk menunjuk salah satu calon sebagaimana angka 1) harus disertai dengan surat sebagai berikut:
 - a) apabila yang melakukan penandatanganan spesimen adalah calon kepala daerah, maka calon kepala daerah membuat surat pernyataan di atas meterai; atau
 - b) apabila yang melakukan penandatanganan spesimen adalah calon wakil kepala daerah, maka calon kepala daerah membuat surat penugasan;
- 3) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pengusul tersebut menunjuk satu orang perwakilan yang bertugas untuk penandatanganan spesimen pada RKDK;
- 4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu membuat surat pendelegasian kepada salah

satu orang perwakilan untuk penandatanganan spesimen pada RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 3);

- 5) Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pengusung dapat menunjuk Perwakilan atau pihak lain sebagai pengelola RKDK;
- 6) salah satu dari Pasangan Calon dan salah satu orang perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang ditunjuk untuk penandatanganan spesimen pada RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 3) membuat surat kuasa yang menyatakan bahwa pengelolaan RKDK dikuasakan kepada pengelola RKDK yang ditandatangani oleh salah satu dari Pasangan Calon dan salah satu perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang ditunjuk dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan KPU;
- 7) membuat kode penamaan RKDK dengan ketentuan:
 - a) kode "RKDK" yang ditambahkan kode wilayah pemilihan dan diberikan sebelum nama Pasangan Calon pada nama RKDK yakni "RKDK Kode Wilayah Nama (Depan) Pasangan Calon".
Contoh: RKDK 11 A dan B
 - b) ketentuan maksimal jumlah karakter pada nama RKDK yaitu 40 (empat puluh) karakter termasuk spasi;
 - c) ketentuan maksimal jumlah karakter sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dapat dikecualikan sesuai dengan kebijakan Bank Umum yang dituju;
 - d) karakter tidak boleh mengandung simbol; dan
 - e) karakter tidak boleh mengandung gelar.
- 8) menentukan Bank Umum yang akan dituju untuk pembukaan RKDK;
- 9) menyiapkan surat keterangan dari KPU Kabupaten yang menyatakan bahwa Pasangan Calon bersangkutan telah terdaftar sebagai Bakal Pasangan Calon untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Blora;

- 10) membuat surat permohonan pengantar pembukaan RKDK yang ditujukan kepada KPU Kabupaten dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU;
- 11) surat permohonan pengantar pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 10) dilampiri dengan surat pendelegasian sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan angka 4); dan
- 12) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) RKDK wajib dibuka pada Bank Umum;
 - b) RKDK sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon; dan
 - c) RKDK dapat berupa tabungan atau giro.

b. Pembukaan RKDK

Pasangan Calon melakukan pembukaan RKDK dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) pembukaan RKDK dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai;
- 2) membawa dokumen pembukaan RKDK yang meliputi:
 - a) surat pengantar pembukaan RKDK yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Blora untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU;
 - b) surat keterangan dari KPU Kabupaten Blora untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c) surat pendelegasian kepada calon dari Pasangan Calon dan surat pendelegasian kepada salah satu orang perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk membuat spesimen tanda tangan pada RKDK sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) dan angka 4) yang dilampiri dengan salinan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau biodata penduduk; dan
 - d) dokumen persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan Bank Umum yang dituju;
- 3) dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan

Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Blora untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024; dan

- 4) dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
 - a. putusan Badan Pengawas Pemilu; atau
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana tercatum dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon KPU Kabupaten Blora untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.

BAB III PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

A. Ketentuan Dasar Perhitungan

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU, pembatasan pengeluaran Dana Kampanye memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:

1. Metode Kampanye

Penentuan pembatasan jumlah pengeluaran Dana Kampanye mempertimbangan akumulasi pembiayaan yang dikeluarkan untuk setiap pelaksanaan metode Kampanye sebagai berikut:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga;
- e. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa rapat umum, kampanye melalui media sosial, kampanye melalui media daring.

2. Jumlah Kegiatan Kampanye

Jumlah kegiatan Kampanye yang akan dilaksanakan oleh Pasangan Calon dengan metode Kampanye yang melibatkan peserta Kampanye seperti pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Perkiraan Jumlah Peserta Kampanye

Jumlah peserta Kampanye yang dilibatkan dalam kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2.

4. Standar Biaya Daerah

Standar biaya daerah menjadi pedoman atau acuan yang digunakan oleh masing-masing daerah untuk menentukan besaran biaya yang dikeluarkan dalam berbagai kegiatan. Standar biaya daerah disesuaikan dengan harga pasar yang wajar dan peraturan pemerintah daerah setempat.

5. Bahan Kampanye Yang Diperlukan

Bahan Kampanye dapat berupa:

a. penambahan dari bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Blora untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora; atau

b. bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Blora untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Blora meliputi:

- 1) pakaian;
- 2) penutup kepala;
- 3) alat makan/minum;
- 4) kalender;
- 5) kartu nama;
- 6) pin;
- 7) alat tulis;
- 8) payung;
- 9) stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
- 10) atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dengan nilai paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan dan/atau harga wajar.

6. Cakupan Wilayah Dan Kondisi Geografis

Cakupan wilayah mengacu pada area geografis daerah Pemilihan yang terdiri atas ukuran wilayah Pemilihan dan jumlah penduduk, sedangkan kondisi geografis meliputi topografi, aksesibilitas, kondisi iklim, dan persebaran pemilih.

7. Logistik

Beberapa elemen logistik yang mempengaruhi yaitu transportasi, konsumsi, tempat pelaksanaan kegiatan, peralatan, perlengkapan, distribusi bahan kampanye, mobilisasi tim Kampanye, pengadaan fasilitas kegiatan Kampanye, penyebaran alat peraga, dan lain sebagainya.

8. Manajemen Kampanye/Konsultan

Manajemen Kampanye/konsultan dapat berupa:

- a. konsultan pembuatan materi iklan, pembuatan bahan kampanye dan alat peraga, serta manajemen Kampanye melalui media sosial dan daring yang membutuhkan pihak professional untuk mengelola;
- b. konsultan untuk menyusun Laporan Dana Kampanye yang merupakan staf profesional khusus yang memiliki latar belakang kompetensi akuntansi dan/atau kantor jasa akuntan; dan
- c. jasa manajemen/konsultan lainnya.

B. PERHITUNGAN

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	Jumlah Peserta	x	Frekuensi Kegiatan	x	Standar biaya daerah	

Keterangan:

1. Jumlah Peserta : peserta Kampanye yang diikutsertakan dalam kegiatan pertemuan terbatas, dapat mengacu kepada ketentuan yang diatur yaitu paling banyak 1000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten Kabupaten Blora
2. Frekuensi Kegiatan : jumlah perkiraan kegiatan Kampanye Pasangan Calon dengan melibatkan peserta Kampanye
3. Standar biaya daerah : Akumulasi asumsi biaya yang dikeluarkan untuk 1 (satu) kali kegiatan pertemuan terbatas

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	Jumlah Peserta	x	Frekuensi Kegiatan	x	Standar biaya daerah	

Keterangan:

1. Jumlah Peserta : peserta Kampanye yang diikutsertakan dalam kegiatan pertemuan tatap muka dan dialog, jumlah peserta disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang akan digunakan untuk pertemuan tatap muka dan dialog, peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan
2. Frekuensi Kegiatan : jumlah perkiraan kegiatan Kampanye Pasangan Calon dengan melibatkan peserta Kampanye
3. Standar biaya daerah : Akumulasi asumsi biaya yang dikeluarkan untuk 1 (satu) kali kegiatan pertemuan tatap muka

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	Jumlah Kegiatan	x	30%	x	Jumlah Pemilih	x	Rp. 100.000

Keterangan:

1. Jumlah Kegiatan : jumlah perkiraan kegiatan pembuatan bahan kampanye, selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Blora untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024
2. Jumlah Pemilih : Jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap di wilayah Pemilihan

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN			JUMLAH
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	Jumlah	x	Standar biaya daerah	

Keterangan:

1. Jumlah Kegiatan : perkiraan orang yang ditugaskan untuk menyebarkan bahan kampanye kepada umum yang akan menimbulkan biaya
2. Standar biaya daerah : pembiayaan jasa penyebaran bahan kampanye di wilayah Pemilihan

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN			JUMLAH
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Jumlah	X	Standar biaya daerah	

Keterangan:

1. Jumlah Kegiatan : perkiraan orang yang ditugaskan untuk melakukan pemasangan alat peraga kampanye yang akan menimbulkan biaya
2. Standar biaya daerah: pembiayaan jasa pemasangan alat peraga kampanye

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN			JUMLAH
6.	Jasa manajemen/konsultasi	Jumlah	X	Standar biaya daerah	

Keterangan:

1. Jumlah Kegiatan : jumlah kebutuhan penggunaan jasa manajemen/konsultan
2. Standar biaya daerah : standar pembiayaan jasa manajemen/konsultasi pada daerah Pemilihan

Catatan: apabila terdapat banyak jasa manajemen/konsultasi yang digunakan maka dapat dibuat 1 (satu) paket sedangkan untuk pembiayaannya merupakan akumulasi dari perkiraan biaya per jenis jasa manajemen/konsultasi

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
7.	Alat Peraga Kampaye						
	a. Reklame	Jumlah (berpedoman Keputusan KPU Kabupaten Blora)	Persentase pada	X	Jumlah Alat Peraga	x	Standar biaya daerah

	b. Spanduk	Jumlah (berpedoman Keputusan KPU Kabupaten Blora)	Persentase pada Kabupaten	X	Jumlah Alat Peraga	x	Standar biaya daerah	
	c. Umbul-umbul	Jumlah (berpedoman Keputusan KPU Kabupaten Blora)	Persentase pada Kabupaten	X	Jumlah Alat Peraga	X	Standar biaya daerah	
	d. Dst	Jumlah (berpedoman Keputusan KPU Kabupaten Blora)	Persentase pada Kabupaten	X	Jumlah Alat Peraga	x	Standar biaya daerah	

Keterangan:

1. Jumlah Presentase : jumlah presentase yang diperbolehkan untuk menambah alat peraga yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Blora untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora
2. Jumlah Alat Peraga : jumlah alat peraga yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Blora untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora.
3. Standar biaya daerah : pembiayaan untuk 1 (satu) alat peraga

Catatan: alat peraga yang ditampilkan pada tabel berdasarkan kesepakatan semua Pasangan Calon dan KPU Kabupaten Blora untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan dapat dilakukan penambahan jenis alat peraga.

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Blora)	x	Jumlah selebaran yang difasilitasi oleh Kabupaten	x	Standar biaya daerah	
	b. Brosur	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Blora)	x	Jumlah brosur yang difasilitasi oleh Kabupaten	x	Standar biaya daerah	
	c. Pamflet	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Blora)	x	Jumlah pamflet yang difasilitasi oleh Kabupaten	x	Standar biaya daerah	
	d. Poster	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Blora)	x	Jumlah poster yang difasilitasi oleh Kabupaten	x	Standar biaya daerah	

Keterangan:

1. Jumlah Persentase

: jumlah presentase yang diperbolehkan untuk menambah
bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten

Blora untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024

2. Jumlah selebaran yang difasilitasi oleh Kabupaten Blora : Jumlah bahan Kampanye yang difasilitasi oleh dari KPU Kabupaten Blora untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.
3. Standar biaya daerah: pembiayaan untuk 1 (satu) bahan Kampanye.

Catatan : bahan Kampanye yang ditampilkan pada tabel berdasarkan kesepakatan semua Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Blora untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora dan dapat dilakukan penambahan jenis bahan Kampanye

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp)
9.	Kegiatan lain yang melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	Jumlah Peserta	x	Frekuensi Kegiatan	X	Standar biaya daerah	

Keterangan:

1. Jumlah Peserta : jumlah peserta Kampanye yang diikutsertakan dalam kegiatan rapat umum
2. Frekuensi Kegiatan : jumlah ketentuan yang diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan rapat umum 1 (kali) kali untuk Pemilihan 1 Pemilihan bupati dan wakil bupati Blora
3. Standar biaya daerah: pembiayaan untuk 1 (satu) kali kegiatan rapat umum

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN			JUMLAH (Rp)
9.	Kegiatan lain yang melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan				
	b. Kampanye melalui Media Sosial	Jumlah	X	Standar biaya daerah	

Keterangan:

1. Jumlah : jumlah media sosial berlangganan yang dimiliki oleh Pasangan Calon
2. Standar Biaya Daerah : pembiayaan rata-rata untuk 1 (satu) media sosial

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp)
9.	Kegiatan lain yang melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	Kampanye melalui media daring	Jumlah	x	Standar biaya daerah		
	c. Kampanye melalui media daring					
	d. Dan seterusnya	Jumlah Peserta	x	Frekuensi Kegiatan	x	Standar biaya daerah

Keterangan:

1. Jumlah : jumlah media daring yang dimiliki oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk penayangan iklan
2. Frekuensi Kegiatan : jumlah kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan perjenis kegiatan

3. Standar Biaya Daerah : pembiayaan rata-rata untuk 1 (satu) penayangan iklan pada setiap media daring
Catatan Pasangan Calon dapat menambah jenis kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV
PELAPORAN DANA KAMPANYE

A. Persiapan

1. Pengajuan Pembukaan Akses Sikadeka

Pasangan Calon melakukan pendaftaran akun Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon mengajukan surat permohonan pembukaan akses Sikadeka melalui laman KPU pada alamat <http://sikadeka-pilkada.kpu.go.id> dengan menyiapkan dokumen sebagai berikut:

Tabel 4. 1

Dokumen permohonan pembukaan akses Sikadeka
untuk Pasangan Calon

No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka	Ketentuan	Keterangan
1.	Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka	a. dokumen memuat nomor surat dan tanggal surat; b. dokumen memuat cakupan informasi: 1) nama Pasangan Calon; 2) nama pengguna yang akan menjadi admin Sikadeka; 3) jabatan pengguna; 4) NIK pengguna; 5) nomor telepon pengguna; dan 6) alamat surat elektronik (<i>e-mail</i>) akun Sikadeka. dokumen ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan	Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka untuk Pasangan Calon dapat merujuk pada formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan KPU.

		d. dokumen dipindai dalam format pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.	
2.	Dokumen surat penunjukan Admin Sikadeka	a. dokumen memuat cakupan informasi: 1) nama admin yang diberikan ditunjuk sebagai admin Sikadeka; dan 2) informasi mengenai penunjukan admin Sikadeka. b. dokumen ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan c. dokumen dipindai dalam format pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.	
3.	Dokumen KTP-el Admin Sikadeka	a. dokumen KTP-el dapat terbaca; dan b. dokumen dipindai dalam format jpg, png, jpeg atau pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 5MB.	

- b. Pasangan Calon melakukan pendaftaran akses Sikadeka dengan mengisi data untuk di input berupa:

Tabel 4. 2

Data untuk di input pada Sikadeka untuk Pasangan Calon

No.	Data yang harus Diinput	Ketentuan pengisian
1.	Jenis <i>User</i>	Admin pasangan calon Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati.
2.	Wilayah	Wilayah Pemilihan
3.	Jenis Peran/ <i>Role</i>	a. Kampanye; atau b. Dana Kampanye; atau c. Kampanye dan Dana Kampanye.
4.	Nomor Induk Kependudukan	Diisi dengan nomor induk kependudukan admin Sikadeka
5.	Nama	Diisi nama admin Sikadeka
6.	Jenis kelamin	Diisi jenis kelamin admin Sikadeka
7.	Nomor Telepon	Diisi nomor telepon admin Sikadeka
8.	Nama Pasangan Calon	Memilih nama Pasangan Calon yang akan didaftarkan akun Sikadeka
9.	Kata sandi	Diisi dengan kata sandi Sikadeka
10.	Ketik ulang kata sandi	Diisi dengan kata sandi yang sama seperti kata sandi sebelumnya diisi di Sikadeka

- c. Setelah Pasangan Calon melakukan pengisian data, Pasangan Calon akan mendapatkan pesan masuk pada surat elektronik untuk melakukan konfirmasi akun.
- d. Apabila konfirmasi akun sebagaimana dimaksud dalam huruf c dinyatakan berhasil maka Sikadeka akan menampilkan halaman yang memuat info berhasil "konfirmasi akun".

- e. Pasangan Calon menunggu hasil verifikasi akun oleh KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati setelah melakukan konfirmasi surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf d.
- f. Hasil verifikasi akun oleh KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah Pasangan Calon melakukan konfirmasi surat elektronik.
- g. Pasangan Calon secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pesan masuk pada surat elektronik.
- h. Apabila terdapat pesan masuk pada surat elektronik yang berisi persetujuan permohonan pembukaan akses Sikadeka, Pasangan Calon menekan tautan yang disampaikan untuk masuk ke dalam Sikadeka.
- i. Apabila KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil Bupati sudah melakukan aktivasi, maka terdapat pesan masuk pada surat elektronik yang berisi informasi bahwa akun tersebut telah aktif dan dapat menyesuaikan kata sandi.
- j. Pasangan Calon dapat melakukan *login* pada Sikadeka dengan memasukkan alamat surat elektronik dan kata sandi, lalu menginput 2FA yang dapat diperoleh dari surat elektronik setiap saat ketika masuk akun Sikadeka.
- k. Dalam hal selama tahapan pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon ingin melakukan perubahan akun Sikadeka, maka mekanisme yang dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Pasangan Calon menyampaikan surat permohonan penggantian akun Sikadeka kepada KPU Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati yang memuat:
 - a) informasi pengguna yang bertugas sebagai admin Sikadeka (apabila terjadi perubahan nama pengguna) yang mencakup:
 - (1) nama pengguna yang akan menjadi admin Sikadeka;
 - (2) NIK;
 - (3) jabatan;
 - (4) Jenis Kelamin;
 - (5) nomor telepon aktif; dan
 - (6) surat elektronik baru yang akan didaftarkan

- b) surat elektronik lama yang telah didaftarkan dan akan dinonaktifkan; dan
 - c) surat elektronik baru yang akan didaftarkan.
 - 2) Akun Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebelumnya pada Sikadeka akan dinonaktifkan oleh KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
 - 3) Pasangan Calon menerima nama pengguna dan kata sandi melalui alamat surat elektronik yang baru didaftarkan.
- 1. Untuk petunjuk penggunaan Sikadeka secara lengkap dapat dilihat pada buku petunjuk pengisian aplikasi (*manual book*).
- 2. Konsultasi Laporan Dana Kampanye

Pasangan Calon dapat melakukan konsultasi kepada tim *helpdesk* Dana Kampanye Pemilihan melalui tatap muka, surat elektronik, telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*) atau aplikasi pesan maupun video berbasis *online*. Konsultasi kepada tim *helpdesk* meliputi konsultasi:

 - a) kebijakan Dana Kampanye;
 - b) proses penyiapan pembukaan RKDK;
 - c) penyusunan Laporan Dana Kampanye;
 - d) penyampaian Laporan Dana Kampanye;
 - e) Audit Dana Kampanye; dan
 - f) penggunaan Sikadeka.

Pasangan Calon melakukan konsultasi dengan tim *helpdesk* dengan mekanisme sebagai berikut:

 - a. Pasangan Calon mendatangi *helpdesk* Dana Kampanye Pemilihan di kantor KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati;
 - b. Pasangan Calon mengisi buku tamu dan lembar konsultasi yang telah disediakan oleh tim *helpdesk*; dan
 - c. Pasangan Calon melakukan konsultasi kepada tim *helpdesk*.
- 3. Penunjukan Petugas Penghubung (*Liaison Officer/LO*)
 - a. Pasangan Calon menunjuk 1 (satu) orang petugas penghubung yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil Bupati dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye.
 - b. Penunjukan petugas penghubung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, wajib disertai dengan surat tugas dan disampaikan kepada KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati melalui Sikadeka.

- c. Dalam hal petugas penghubung yang sudah ditetapkan Pasangan Calon berhalangan, maka dapat menugaskan petugas penghubung lainnya disertai dengan surat tugas yang baru.

B. Pembukuan Dana Kampanye

Pasangan Calon dalam melakukan pembukuan Dana Kampanye dapat menunjuk staf profesional khusus yang memiliki latar belakang kompetensi akuntansi dan/atau kantor jasa akuntan yang bertugas untuk menyusun Laporan Dana Kampanye. Pasangan Calon mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4. 3. Ketentuan Pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon

No	Komponen	Penjelasan
1.	Sumber	Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat diperoleh dari: 1. Pasangan Calon; 2. sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon; dan 3. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi: a. perseorangan, yang meliputi perorangan individu, anggota dan/atau pengurus Partai Politik Peserta Pemilu, suami/istri dan/atau keluarga Pasangan Calon, suami/istri dan/atau keluarga dari pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan relawan; b. badan hukum swasta; dan/atau c. badan hukum politik seperti partai politik yang tidak terdaftar sebagai peserta Pemilu Tahun 2024. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan dapat diperoleh dari: 1. Pasangan Calon;

Tabel 4. 4 Ketentuan penyusunan LADK Pasangan Calon

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
LADK		
1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	1) Untuk RKDK yang dibuka sebelum waktu penyampaian LADK Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
		2) Untuk RKDK yang dibuka pada waktu penyampaian LADK Dimulai sejak penetapan sebagai Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK

	c. Cakupan Informasi	Transaksi Penerimaan Transaksi penerimaan dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar. 1) penerimaan sebelum periode pembukuan merupakan penerimaan sebelum pembukaan RKDK; 2) penerimaan sumbangan merupakan gabungan dari penerimaan sumbangan yang berasal dari: a) Pasangan Calon; b) Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik (untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu); c) sumbangan pihak lain perseorangan; dan
--	----------------------	--

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
-----------------------	-----------	------------

		d) sumbangan pihak lain Badan Hukum Swasta. 3) penerimaan lain-lain merupakan yang penerimaan dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada RKDK 4) penerimaan barang hasil pembelian terdiri dari: a) jumlah penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye b) jumlah penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye yang diterima dimuka dengan pembiayaan utang oleh Pasangan Calon
		Transaksi Pengeluaran Transaksi pengeluaran dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar 1) pengeluaran sebelum periode pembukuan merupakan pengeluaran sebelum pembukaan RKDK 2) Pengeluaran yang terkait dengan kegiatan kampanye yaitu pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog,

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		pembuatan/produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik, pembuatan bahan/design bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peragadan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan; 3) Pengeluaran Lain-lain, yaitu biaya administrasi bank, pembelian aset, pembelian peralatan, pembelian perlengkapan kantor, pembayaran utang atas pembelian barang, dan pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan perundangundangan
		Utang jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dibayarkan
		Saldo 1) Jumlah saldo dari kas yang terdapat pada rekening khusus dan kas yang ada pada bendahara; dan 2) Jumlah saldo barang yang berisi sisa barang yang masih

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		tersedia dan belum digunakan.
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
2. Formulir Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK
	c. Cakupan Informasi	1) Formulir ini merupakan pengelompokan penerimaan sumbangan berdasarkan asal sumbangan; 2) Penerimaan sumbangan diisi sesuai dengan asal sumbangan dan bentuk yang diterima (uang, barang, dan jasa; 3) Identitas Penyumbang harus diisikan secara jelas dan lengkap sesuai informasi yang diminta Laporan Awal Dana Kampanye; dan 4) Terdapat jumlah Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye di akhir laporan untuk masing-masing asal dan bentuk sumbangan maupun total secara keseluruhan.

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang; 2) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; 3) Nomor bukti diisi sesuai dengan nomor urut yang diberikan pada setiap bukti transaksi. Sedangkan nomor akun diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang dana kampanye, peralatan, perlengkapan, kantor, kendaraan, jasa, dan utang;

		d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
4. Formulir Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	4	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan KPU
		b. Periode Pembukuan	Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
		c. Cakupan Informasi	1) jumlah persediaan barang dari hasil penerimaan dan pengeluaran barang dana kampanye Pasangan Calon, serta jumlah sisa barang dana kampanye yang masih dimiliki oleh Pasangan Calon dan belum digunakan 2) Penerimaan dan pengeluaran barang diisi dengan jumlah unit dan harga barang yang dinilai sesuai harga pasar berdasarkan jenis barang yang diterima, yaitu jenis barang/bahan kampanye, peralatan selain barang/bahan kampanye, perlengkapan kantor, dan kendaraan.
		d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.

5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukaan RKDK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang; 2) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi sebelum periode pembukaan RKDK; dan 3) nomor bukti diisi sesuai dengan nomor urut yang diberikan pada setiap bukti transaksi. Sedangkan nomor akun diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang dana kampanye, peralatan, perlengkapan, kantor, kendaraan, jasa, dan utang.
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.

6. Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye	6.	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan KPU
		b. Periode Pembukuan	Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
		c. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye
		d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
7. Formulir Model-Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik		a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan KPU.
		b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.

	c. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang dan jabatan dalam Partai Politik penyumbang yang bersangkutan.
8. Formulir Model-Surat Pernyataan Pihak Lain Perseorangan	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.
9. Formulir Model-Surat Pernyataan	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan KPU

Pihak Lain Badan Hukum Swasta	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya
		sumbangan oleh Pasangan Calon; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Hukum Swasta; 5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta; dan 6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari badan hukum swasta yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
10. Salinan RKDK dan rekening koran	a. Kelengkapan dan Kejelasan	1) Dokumen harus terbaca jelas; dan 2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.

	b. Cakupan informasi	RKDK memuat: 1) nama bank tempat dibukanya RKDK; 2) nomor RKDK; dan 3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan. 4) Spesimen tanda tangan:
		a) untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik, tanda tangan dilakukan oleh salah satu perwakilan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan salah satu dari Pasangan Calon; dan b) untuk Pasangan Calon Perseorangan, tanda tangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan.
	c. RKDK	Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

11. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran	Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
12. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang	Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.
13. Surat Keterangan Pengelola Rekening	Isi Dokumen	Surat pernyataan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Pasangan Calon.
14. Surat Penunjukan Petugas Penghubung	Isi Dokumen	Surat penunjukan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan Petugas Penghubung sebagai penghubung antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan KPU Kabupaten Blora

- b. Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon aktif berkoordinasi dengan KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati dan wakil paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK untuk memastikan kesesuaian dokumen LADK beserta lampirannya.
- 2) Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

- 3) Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan dokumen sebagai berikut:
 - a) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - g) Salinan RKDK dan rekening koran; dan
 - h) Dokumen pendukung, melalui Sikadeka di menu LADK.
- 4) Pasangan Calon memastikan bahwa seluruh data LADK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK sebelum mengirimkan kepada KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
- 5) Setelah Pasangan Calon memastikan bahwa seluruh data LADK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK, Pasangan Calon melakukan *generate* LADK melalui Sikadeka dengan terlebih dahulu mengisi data tanda tangan laporan, yaitu:
 - a) tempat tanda tangan;
 - b) tanggal penandatanganan; dan
 - c) nominal kas di bendahara.
- 6) Setelah Pasangan Calon melakukan *generate* LADK, Pasangan Calon melakukan pemeriksaan terhadap *softfile* LADK yang telah terunduh sebagaimana dimaksud pada angka 5), selanjutnya surat pendaftaran dicetak dan ditandatangani oleh Pasangan Calon.
- 7) Setelah surat dilakukan penandatanganan oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 5) telah selesai, Pasangan Calon mengunggah *softfile* LADK.

- 8) Pasangan Calon dapat melakukan unggah dokumen bukti *photocopy* buku rekening, salinan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran di kolom file pendukung.
 - 9) Apabila Pasangan Calon telah selesai melakukan unggah bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 8), Pasangan Calon dapat melakukan *submit* LADK pada Sikadeka.
 - 10) Ketika Pasangan Calon melakukan *submit* LADK berarti Pasangan Calon telah menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
 - 11) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Pasangan Calon sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK, maka Pasangan Calon menerima Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Penerimaan LADK dari KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
 - 12) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK, maka Pasangan Calon dapat memperbaiki LADK sampai dengan 3 (tiga) Hari sejak menerima Tanda perbaikan dan Hasil Pencermatan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) Pasangan Calon mendapat informasi bahwa dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, serta menerima Tanda Perbaikan dari KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
 - b) Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan dengan menggunakan formulir sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU ke dalam Sikadeka dan memberikan Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka.
 - c) Pasangan Calon dapat membuka akses unggah LADK pada Sikadeka menggunakan akun admin Pasangan Calon.
 - d) Pasangan Calon menerima Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Penerimaan LADK dari KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
- c. Pasangan Calon dapat melihat pengumuman penerimaan LADK, paling lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal penerimaan LADK perbaikan melalui:

- 1) laman; dan
 - 2) media sosial resmi,
- KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.

- 2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
 - a. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Ketentuan penyampaian LPSDK Pasangan Calon

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
LPSDK		
1. Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.

	c. Cakupan Informasi	1) Transaksi penerimaan dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar. 2) Total penerimaan Dana Kampanye merupakan gabungan dari penerimaan sumbangan yang berasal dari: a) Pasangan Calon; penerimaan Partai Politik; b) sumbangan pihak lain perseorangan; dan c) sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
	e. Dokumen pendukung	Melampirkan salinan RKDK dan Rekening Koran
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

	c. Cakupan Informasi	1) Formulir ini merupakan pengelompokan penerimaan sumbangan berdasarkan asal sumbangan; 2) Penerimaan sumbangan diisi sesuai dengan asal sumbangan dan bentuk yang diterima (uang, barang, dan jasa); 3) Identitas Penyumbang harus diisikan secara jelas dan lengkap sesuai informasi yang diminta; 4) Terdapat jumlah Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye di akhir laporan untuk masing-masing asal dan bentuk sumbangan maupun total secara keseluruhan;
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.
	e. Dokumen pendukung	1) untuk penyumbang dari Pasangan Calon melampirkan: a) bukti penerimaan; dan

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		b) bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer). 2) untuk penyumbang dari Partai Politik melampirkan: a) Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU; dan b) bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer). 3) untuk penyumbang dari Pihak Lain Perseorangan melampirkan: a) Formulir sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan KPU; dan b) bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer). 4) untuk penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta melampirkan: a) Formulir sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan KPU; b) salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		c) bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).
3. Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Formulir	Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.
	c. Cakupan Informasi	Cakupan informasi dalam formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye/Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah
4. Salinan RKDK dan rekening koran	a. Kelengkapan dan Kejelasan	1) Dokumen harus terbaca jelas; dan 2) Rekening koran memuat seluruh transaksi
	b. Cakupan informasi	RKDK memuat: 1) nama bank tempat dibukanya RKDK; 2) nomor RKDK; dan 3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan. 4) Spesimen tanda tangan:

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		a) untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik, tanda tangan dilakukan oleh salah satu perwakilan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan salah satu dari Pasangan Calon; dan b) untuk Pasangan Calon Perseorangan, tanda tangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan.
	c. RKDK	Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

b. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten Blora untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon aktif berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Blora untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK untuk memastikan kesesuaian dokumen LPSDK beserta lampirannya.
- 2) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal penyampaian LPSDK sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

- 3) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan dokumen sebagai berikut:
 - a) Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - d) Salinan RKDK dan rekening koran; dan
 - e) Dokumen pendukung., melalui Sikadeka di menu LPSDK.
- 4) Pasangan Calon memastikan bahwa seluruh data LPSDK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPSDK sebelum mengirimkan kepada KPU Kabupaten Blora untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora.
- 5) Setelah Pasangan Calon memastikan bahwa seluruh data LPSDK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPSDK, Pasangan Calon melakukan *generate* LPSDK melalui Sikadeka dengan terlebih dahulu mengisi data tanda tangan laporan, yaitu:
 - a) tempat tanda tangan; dan
 - b) tanggal penandatanganan.
- 6) Setelah Pasangan Calon melakukan *generate* LPSDK, Pasangan Calon melakukan pemeriksaan terhadap *softfile* LPSDK yang telah terunduh sebagaimana dimaksud pada angka 5), selanjutnya surat pendaftaran dicetak dan ditandatangani oleh Pasangan Calon.
- 7) setelah surat dilakukan penandatanganan oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 6) telah selesai, Pasangan Calon mengunggah *softfile* LPSDK.
- 8) Pasangan Calon dapat melakukan unggah dokumen bukti *photocopy* buku rekening, salinan bukti penerimaan dan pengeluaran di kolom file pendukung.
- 9) Apabila Pasangan Calon telah selesai melakukan unggah bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 8), Pasangan Calon dapat melakukan *submit* LPSDK pada Sikadeka.
- 10) Ketika Pasangan Calon melakukan *submit* LPSDK berarti Pasangan Calon telah menyampaikan LPSDK kepada KPU

Kabupaten Blora untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora.

- 11) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LPSDK Pasangan Calon sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK, maka Pasangan Calon menerima Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Penerimaan LPSDK dari KPU Blora untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora.
- 12) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LPSDK Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK, maka Pasangan Calon dapat memperbaiki LPSDK sampai dengan 1 (satu) Hari sejak menerima Tanda perbaikan dan Hasil Pencermatan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) Pasangan Calon mendapat informasi bahwa dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, serta menerima Tanda Perbaikan yang disampaikan oleh KPU Blora untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora
 - b) Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan dengan menggunakan formulir sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XV Peraturan KPU.
 - c) Pasangan Calon dapat membuka akses unggah LPSDK pada Sikadeka menggunakan akun admin Pasangan Calon.
 - d) Pasangan Calon menerima Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Penerimaan LPSDK dari KPU Blora untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora.

c. Pasangan Calon dapat melihat pengumuman penerimaan LPSDK, paling lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal penerimaan LPSDK perbaikan melalui:

- 1) laman; dan/atau
- 2) media sosial resmi,

KPU Blora untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

- a. Pasangan Calon menyusun LPPDK dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Ketentuan Penyusunan LPPDK Pasangan Calon

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
LPPDK		
1. Formulir Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	1 a. Formulir	dengan menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	Transaksi Penerimaan Transaksi penerimaan dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar 1) penerimaan sebelum periode pembukuan merupakan penerimaan sebelum pembukaan RKDK;

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
-----------------------	-----------	------------

		2) penerimaan sumbangan merupakan gabungan dari penerimaan sumbangan yang berasal dari: a) Pasangan Calon; b) Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik; c) sumbangan pihak lain perseorangan; dan d) sumbangan pihak lain Badan Hukum Swasta. 3) penerimaan lain-lain merupakan yang penerimaan dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada RKDK 4) penerimaan barang hasil pembelian terdiri dari: a) jumlah penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye b) jumlah penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye yang diterima dimuka dengan pembiayaan utang oleh Pasangan Calon
		Transaksi Pengeluaran Transaksi pengeluaran dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar 1) pengeluaran sebelum periode pembukuan merupakan pengeluaran sebelum pembukaan RKDK 2) Pengeluaran yang terkait dengan kegiatan kampanye yaitu pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, pembuatan/produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik, pembuatan bahan/design bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peragadan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan; 3) Pengeluaran Lain-lain, yaitu biaya administrasi bank, pembelian aset, pembelian peralatan, pembelian perlengkapan kantor, pembayaran utang atas pembelian barang, dan pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan perundangundangan

	Utang
--	-------

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dibayarkan
		Saldo 1) Jumlah saldo dari kas yang terdapat pada rekening khusus dan kas yang ada pada bendahara; dan 2) Jumlah saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan.
	e. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

		c. Cakupan Informasi	1) Formulir ini merupakan pengelompokan penerimaan sumbangan berdasarkan asal sumbangan. 2) Penerimaan sumbangan diisi sesuai dengan asal sumbangan dan bentuk yang diterima (uang, barang, dan jasa. 3) Identitas Penyumbang harus diisikan secara jelas dan lengkap sesuai
			informasi yang diminta Laporan Awal Dana Kampanye. 4) Terdapat jumlah Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye di akhir laporan untuk masingmasing asal dan bentuk sumbangan maupun total secara keseluruhan.
		d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
3. Formulir Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	3	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU
		b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

	c. Cakupan Informasi	1) Nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang. 2) Penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi.
		3) Nomor bukti diisi sesuai dengan nomor urut yang diberikan pada setiap bukti transaksi. Sedangkan nomor akun diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang dana kampanye, peralatan, perlengkapan, kantor, kendaraan, jasa, dan utang.
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

		c. Cakupan Informasi	1) Jumlah persediaan barang dari hasil penerimaan dan pengeluaran barang dana kampanye Pasangan Calon, serta jumlah sisa barang dana kampanye yang masih dimiliki oleh Pasangan Calon dan belum digunakan. 2) Penerimaan dan pengeluaran barang diisi dengan jumlah unit dan harga barang yang dinilai sesuai harga pasar berdasarkan jenis barang yang diterima, yaitu jenis barang/bahan kampanye, peralatan selain barang/bahan kampanye, perlengkapan kantor, dan kendaraan.
		d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
5. Formulir Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan	5	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU
		b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	c. Cakupan Informasi	1) Nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukaan RKDK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang. 2) Penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi sebelum periode pembukaan RKDK.
		3) Nomor bukti diisi sesuai dengan nomor urut yang diberikan pada setiap bukti transaksi. Sedangkan nomor akun diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang dana kampanye, peralatan, perlengkapan, kantor, kendaraan, jasa, dan utang.
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
6. Formulir 6 Asersi atas Laporan	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan kepatuhan Pasangan Calon terhadap ketentuan Undang-Undang dan Peraturan KPU yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
7. Formulir Model Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik memuat:

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang dan jabatan dalam Partai Politik penyumbang yang bersangkutan
8. Formulir Model-Surat Pernyataan Pihak Lain	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan KPU.

Perseorangan	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;
		3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.
9. Formulir Model Surat Pernyataan Pihak Lain Badan	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan KPU

Hukum Swasta	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Hukum Swasta memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Hukum Swasta;
		5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta; dan 6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Badan Hukum Swasta yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
10. Salinan RKDK dan rekening koran	a. Kelengkapan dan Kejelasan	1) Dokumen harus terbaca jelas. 2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.

	b. Cakupan informasi	RKDK memuat: 1) nama bank tempat dibukanya RKDK; 2) nomor RKDK; 3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan; dan 4) Spesimen tanda tangan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik, tanda tangan dilakukan oleh salah satu perwakilan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan salah satu dari Pasangan Calon.
	c. RKDK	Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
11. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran	Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
12. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang	Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.

13. Surat Keterangan Pengelola Rekening	Isi Dokumen	Surat pernyataan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Pasangan Calon.
15. Surat Penunjukan Petugas Penghubung	Isi Dokumen	Surat penunjukan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan Petugas Penghubung sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten

- b. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Blora untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka, sesuai jadwal tahapan yang telah ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:
- 1) Pasangan Calon aktif berkoordinasi dengan KPU Blora untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPPDK untuk memastikan kesesuaian dokumen LPPDK beserta lampirannya.
 - 2) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - 3) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan dokumen sebagai berikut:
 - a) Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;

- g) salinan RKDK dan rekening koran; dan
 - h) dokumen pendukung, melalui Sikadeka di menu LPPDK
- 4) Pasangan Calon memastikan bahwa seluruh data LPPDK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPPDK sebelum mengirimkan kepada KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
 - 5) Setelah Pasangan Calon memastikan bahwa seluruh data LPPDK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPPDK, Pasangan Calon melakukan *generate* LPPDK melalui Sikadeka dengan terlebih dahulu mengisi data tanda tangan laporan, yaitu:
 - a) tempat tanda tangan;
 - b) tanggal penandatanganan; dan
 - c) nominal kas di bendahara.
 - 6) Setelah Pasangan Calon melakukan *generate* LPPDK, Pasangan Calon melakukan pemeriksaan terhadap *softfile* LPPDK yang telah terunduh, selanjutnya surat pendaftaran dicetak dan ditandatangani oleh Pasangan Calon.
 - 7) Setelah surat dilakukan penandatanganan oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 6) telah selesai, Pasangan Calon mengunggah *softfile* LPPDK.
 - 8) Pasangan Calon dapat melakukan unggah dokumen bukti *photocopy* buku rekening, salinan bukti penerimaan dan pengeluaran di kolom *file* pendukung.
 - 9) Apabila Pasangan Calon telah selesai melakukan unggah bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 8), Pasangan Calon dapat melakukan *submit* LPPDK pada Sikadeka.
 - 10) Ketika Pasangan Calon melakukan *submit* LPPDK berarti Pasangan Calon telah menyampaikan LPPDK kepada KPU Blora untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora.
 - 11) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LPPDK Pasangan Calon sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPPDK, maka Pasangan Calon menerima Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Penerimaan LPPDK dari KPU Blora untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora.
 - 12) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LPPDK Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian

format LPPDK, maka Pasangan Calon dapat memperbaiki LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sejak menerima Tanda perbaikan dan Hasil Pencermatan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Pasangan Calon mendapat informasi bahwa dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, serta menerima Tanda Perbaikan yang disampaikan oleh KPU Blora untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora.
 - b) Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan dengan menggunakan formulir sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU ke dalam Sikadeka dan memberikan Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka.
 - c) Pasangan Calon dapat membuka akses unggah LPPDK pada Sikadeka menggunakan akun admin Pasangan Calon.
- 13) Pasangan Calon menerima Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Penerimaan LPPDK dari KPU Blora untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora.

D. Tanggapan Masyarakat

Pelaporan Dana Kampanye dipantau dan diawasi oleh:

1. Bawaslu Kabupaten;
2. pemantau pemilihan terakreditasi penerimaan hasil Audit Laporan Dana Kampanye;
3. organisasi masyarakat sipil;
4. masyarakat; dan
5. pewartu.

Ketentuan mengenai pemantau Pemilihan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan.

E. Laporan Dana Kampanye Relawan

Relawan yang melakukan dan mendanai kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon harus menyusun LPPDK dengan mekanisme sebagai berikut:

1. relawan menyusun LPPDK dengan menggunakan formulir sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan KPU;
2. LPPDK yang disusun ditandatangani oleh relawan bersangkutan; dan

3. LPPDK disampaikan kepada Pasangan Calon untuk menjadi lampiran dari Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon.

F. Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye

1. Pasangan Calon menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye melalui Sikadeka, paling lambat 3 (tiga) Hari setelah KPU Kabupaten menerima hasil audit dari KAP.
2. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, berupa:
 - a. Asersi Pasangan Calon;
 - b. pernyataan kepatuhan peserta Pemilihan;
 - c. surat pernyataan independensi AP/KAP;
 - d. laporan asurans independen;
 - e. Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon berupa:
 - 1) Formulir 1 LADK;
 - 2) Formulir 1 LPSDK; dan
 - 3) Formulir 1 LPPDK;
 - f. dasar penunjukan dan ruang lingkup penugasan KAP; dan
 - g. tanda terima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon dapat melihat pengumuman hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari setelah KPU Kabupaten menerima hasil audit dari KAP melalui:
 - a. laman KPU Kabupaten;
 - b. Sikadeka; dan/atau
 - c. media sosial resmi KPU Kabupaten.

G. Pengumuman Informasi Penerimaan dan Pengeluaran Secara Berkala (*Daily Report*)

KPU Kabupaten akan mengumumkan informasi penerimaan pengeluaran secara berkala (*daily report*) melalui laman KPU Kabupaten dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pasangan Calon memasukkan data penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye melalui Sikadeka;
2. Pasangan Calon menyetujui pernyataan yang muncul pada saat awal masuk Sikadeka dengan memberi tanda centang (✓) pada kotak kecil di sebelah kiri atas lalu kemudian menekan tombol konfirmasi.



Gambar 2. 1 ilustrasi pernyataan

3. Data penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang telah diisi oleh Pasangan Calon pada Sikadeka akan terintegrasi dengan laman infoPemilihan untuk dipublikasikan.
- H. Persetujuan Akses Laporan Dana Kampanye kepada Bawaslu Kabupaten
- Dalam rangka mendukung tugas Bawaslu Kabupaten, KPU Kabupaten akan memberikan akses laporan Dana Kampanye kepada Bawaslu Kabupaten sesuai dengan persetujuan dari Pasangan Calon dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini. Penyampaian format dimaksud disampaikan kepada KPU paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

A. Larangan

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:

1. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing, termasuk juga sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. perusahaan asing yang beroperasi di luar negeri dan/atau di Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki asing;
 - b. perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing atau sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki asing; dan
 - c. organisasi masyarakat asing.
2. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya yang meliputi:
 - a. penyumbang yang menggunakan identitas orang lain; dan
 - b. penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatuhan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana Kampanye
3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
4. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon menerima sumbangan sebagaimana tersebut di atas, maka

1. tidak dibenarkan menggunakan dana dimaksud;
2. wajib melaporkan kepada KPU Blora untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora; dan
3. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

B. Sanksi

Berikut matriks sanksi dalam pelaporan Dana Kampanye berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; dan
2. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

No.	Uraian	Sanksi
1.	Menerima sumbangan dana kampanye dari pihak lain melebihi batas yang ditentukan yaitu: a. pihak lain perseorangan paling banyak bernilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye b. pihak lain Badan Hukum Swasta paling banyak bernilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

2.	Sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
3.	Menerima sumbangan dari pihak yang dilarang dan tidak melaporkan kepada KPU Kabupaten dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara	a. Pembatalan sebagai Pasangan Calon; dan b. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.
4.	Terlambat menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten Blora untuk pemilihan bupati dan wakil bupati blora sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat	Akan diumumkan di laman dan media sosial resmi KPU Blora untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora untuk kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis.
5.	Tidak menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten Blora untuk pemilihan bupati dan wakil bupati sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat	a. diberikan sanksi peringatan b. tertulis; dan diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan LADK sampai dengan 7 (tujuh) Hari setelah batas waktu.

6.	Tidak menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati sampai dengan 7 (tujuh) Hari setelah batas waktu	a. diberikan sanksi berupa b. larangan untuk melakukan kegiatan Kampanye; dan akan diumumkan di laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
7.	Terlambat menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat	Diumumkan di laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati untuk kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis
8.	Tidak menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan wakil bupati sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat	a. diberikan sanksi peringatan tertulis; dan b. diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan LADK sampai dengan 3 (tiga) Hari setelah batas waktu.
9.	Tidak menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati sampai dengan 3 (tiga) Hari setelah batas waktu serta Pasangan Calon tersebut ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih	a. diberikan sanksi berupa tidak b. dikeluarkannya rekomendasi untuk dilakukan pelantikan oleh pejabat yang berwenang; dan diumumkan di laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
10.	Terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat	Diumumkan di laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati untuk kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis

11.	Tidak menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat	a. diberikan sanksi peringatan b. tertulis; dan diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari setelah batas waktu.
12.	Tidak menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati sampai dengan 1 (satu) Hari setelah batas waktu	a. tidak ditetapkannya sebagai Pasangan Calon bupati dan wakil bupati terpilih sampai dengan Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati; dan
		b. akan diumumkan di laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
		b. tidak memperoleh suara terbanyak pertama, Pasangan Calon tersebut akan diumumkan di laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.

14.	Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran	Dalam hal Pasangan Calon tidak mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran dan memperoleh suara terbanyak, Pasangan Calon tersebut tidak diusulkan sebagai Pasangan Calon terpilih dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
-----	--	--

C. Mekanisme Pemberian Sanksi

1. Mekanisme pemberian sanksi untuk Pasangan Calon yang tidak menyampaikan Laporan Dana Kampanye, tidak menutup RKDK, dan melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye
 - a. Pasangan Calon yang dikenakan sanksi akan diklarifikasi oleh KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati;
 - b. Pasangan Calon mempersiapkan kronologis/alasan mengenai tidak menyampaikan Laporan Dana Kampanye;
 - c. hasil Klarifikasi akan dituangkan ke dalam berita acara; dan
 - d. dalam hal Pasangan Calon terbukti melakukan pelanggaran, KPU Kabupaten menetapkan sanksi:
 - 1) berupa larangan untuk melakukan kegiatan Kampanye apabila Pasangan Calon tidak menyampaikan LADK;
 - 2) diberikan sanksi berupa tidak dikeluarkannya rekomendasi untuk dilakukan pelantikan oleh pejabat yang berwenang apabila Pasangan Calon tidak menyampaikan LPSDK;
 - 3) tidak ditetapkannya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih apabila Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK;
 - 4) tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih apabila Pasangan Calon tidak tidak menutup RKDK; dan
 - 5) tidak diusulkan sebagai Pasangan Calon terpilih dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan apabila Pasangan Calon tidak mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.
2. Mekanisme pemberian sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan

Calon Pasangan Calon

- a. Pasangan Calon yang dikenakan sanksi akan diklarifikasi oleh KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati;
- b. Pasangan Calon mempersiapkan kronologis/alasan mengenai penerimaan sumbangan dari pihak yang dilarang dan tidak melaporkan kepada KPU Kabupaten dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara;
- c. hasil klarifikasi akan dituangkan ke dalam berita acara; dan
- d. dalam hal Pasangan Calon terbukti melakukan pelanggaran, KPU Kabupaten menetapkan sanksi Pembatalan sebagai Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.

BAB VI
PENYERAHAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE YANG TIDAK SESUAI
KETENTUAN KE KAS NEGARA

A. Ketentuan Penyerahan

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon menyerahkan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara dengan kriteria sebagai berikut:

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon yang menerima sumbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan meliputi:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon yang menerima sumbangan atau bantuan lain yang berasal dari:
 - 1) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - 2) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - 4) badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
 - b. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), termasuk juga sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - 1) perusahaan asing yang beroperasi di luar negeri dan/atau di Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki asing;
 - 2) perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing atau sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki asing; dan
 - 3) organisasi masyarakat asing.
 - c. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2), meliputi:
 - 1) penyumbang yang menggunakan identitas orang lain; dan
 - 2) penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatuhan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana Kampanye.

- d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Sumbangan pihak lain perseorangan paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye; dan
 - 2) Sumbangan pihak lain badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
2. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye.
3. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilarang menggunakan dana dimaksud dan wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
4. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon yang menerima sumbangan yang tidak sesuai ketentuan wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten secara tertulis yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.

B. Mekanisme Penyerahan

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon yang menerima sumbangan yang tidak sesuai ketentuan, menyerahkan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara dengan mekanisme sebagai berikut:

1. melaporkan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati;
2. menerima ID-Billing atau *e-billing* (Surat Setoran Elektronik) dari KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati;
3. menyetorkan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke Bank Persepsi dengan menyerahkan ID-Billing atau *e-billing* yang telah diterima sejak dikeluarkannya ID-Billing atau *e-Billing*;
4. menerima bukti setor ke kas Negara dari Bank Persepsi; dan
5. menyerahkan asli bukti setor ke kas Negara kepada KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.

BAB VII
PENUTUP

Pedoman teknis ini ditetapkan oleh KPU Kabupaten Blora sebagai pedoman bagi Pasangan Calon dalam melaksanakan tahapan pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Kabupaten untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

ttd.

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



CAHYA NUSANTARA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 1270 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 sampai dengan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora perlu menyusun dan menetapkan pedoman teknis penerimaan dana kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora dalam melaksanakan penerimaan laporan dana kampanye pemilihan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pedoman teknis ini yaitu menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora dalam melaksanakan penerimaan laporan dana kampanye pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi kegiatan tahapan penerimaan laporan dana kampanye yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); dan
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569).

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.
2. KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud Dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan bupati dan wakil bupati Blora berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
3. Bawaslu Kabupaten adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang

dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

4. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.
5. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai politik nasional atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik nasional dan partai politik lokal peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
6. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten.
7. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.
8. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.
9. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
10. Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang disampaikan oleh Pasangan Calon terdiri atas laporan awal Dana Kampanye, laporan sumbangan Dana Kampanye, dan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
11. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pelaporan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan

saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain.

12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten.
13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
14. Pimpinan Partai Politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lainnya, sesuai kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
15. Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Pasangan Calon sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.
16. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
17. Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
18. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
19. Perikatan Asurans adalah jasa AP yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan nonkeuangan berdasarkan suatu kriteria.
20. Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Sikadeka adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi tahapan Kampanye dan Dana Kampanye serta pelaksanaan penunjukan KAP.

21. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang perbankan.
22. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
23. Hari adalah hari kalender.

BAB II

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

A. Pelayanan Informasi

KPU Kabupaten membentuk tim *helpdesk* yang berfungsi membantu pasangan calon bupati dan wakil bupati blora dan publik seperti aktivis/pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepemiluan, masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, wartawan, aktivis sosialpolitik, dan lain sebagainya untuk mendapatkan terkait dengan kebijakan

Dana Kampanye, proses penyiapan pembukaan RKDK, penyusunan Laporan Dana Kampanye, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan Audit Dana Kampanye. Penyampaian informasi Laporan Dana Kampanye dilakukan melalui surat elektronik, telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka.

KPU Kabupaten membentuk tim *helpdesk* pelaporan Dana Kampanye untuk fasilitasi dan pelayanan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tim *helpdesk* mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menerima konsultasi kebijakan Dana Kampanye, proses penyiapan pembukaan RKDK, penyusunan Laporan Dana Kampanye, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan Audit Dana Kampanye melalui surat elektronik, telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka;
 - b. melayani konsultasi dan fasilitasi penggunaan Sikadeka Pemilihan;
 - c. menangani administrasi dan pengarsipan lembar konsultasi secara digital;
 - d. menerima penyampaian penunjukan petugas penghubung dari pasangan calon bupati dan calon wakil bupati blora melalui Sikadeka; dan

- e. menerima penyampaian Laporan Dana Kampanye pasangan calon bupati dan calon wakil bupati blora melalui aplikasi Sikadeka sesuai dengan jadwal penyampaian.
2. Tim *helpdesk* membuat lembar konsultasi dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini.
3. Tim *helpdesk* menerima konsultasi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, kemudian menyampaikan kepada yang bersangkutan agar mengisi lembar konsultasi ketika melakukan konsultasi.
4. Tim *helpdesk* menjawab permohonan konsultasi/permasalahan yang dihadapi oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati blora secara lisan dan/atau tertulis pada lembar konsultasi pada bagian jawaban dari tim *helpdesk*.
5. Tim *helpdesk* membuat laporan harian mengenai konsultasi melalui surat elektronik, telepon, pesan singkat (Short Message Service/SMS), aplikasi pesan maupun video berbasis online, dan tatap muka.
6. Tim *helpdesk* mengarsipkan secara digital semua dokumen konsultasi yang telah dibuat.
7. Dalam hal terdapat suatu hal yang memaksa, tim *helpdesk* dapat menentukan jadwal konsultasi melalui tatap muka.
8. Tim *helpdesk* wajib melakukan sosialisasi *helpdesk* Dana Kampanye Pemilihan sebagai pusat pelayanan informasi dan konsultasi kepada publik baik melalui media luar ruang (seperti spanduk, standing banner, leaflet, dan lain sebagainya) ataupun media internet (seperti publikasi melalui media sosial, podcast, cerita berita/profil di laman/situs web, dan lain sebagainya).

B. Pembukaan akses Sikadeka

KPU Kabupaten membuka akses Sikadeka untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah mengajukan surat permohonan pembukaan akses Sikadeka kepada KPU kabupaten melalui melalui laman KPU pada alamat <http://sikadeka-pilkada.kpu.go.id> dengan melakukan pemeriksaan terhadap:

1. Pemeriksaan terhadap surat permohonan pembukaan akses Sikadeka dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora

Tabel 3. 2

Indikator pemeriksaan terhadap surat permohonan pembukaan akses Sikadeka dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka	Ketentuan	Keterangan
1.	Surat permohonan akses pembukaan Sikadeka	a. dokumen memuat nomor surat dan tanggal surat; b. dokumen memuat pasangan calon c cakupan informasi: a. nama Pasangan Calon; b. nama pengguna yang akan menjadi admin Sikadeka; c. jabatan pengguna; d. NIK pengguna; e. nomor telepon pengguna; dan f. alamat email akun Sikadeka. g. dokumen ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan c. dokumen dipindai dalam format pdf dengan ukuran file maksimal 10MB.	Surat honan permohonan akses pembukaan akses Sikadeka untuk pasangan calon c menggunakan foyang sebagaimana dalam tercantum XX Lampiran Peraturan KPU

2.	Dokumen surat penunjukan Admin Sikadeka	d. dokumen memuat cakupan informasi: 1) nama admin yang diberikan ditunjuk sebagai admin Sikadeka; dan 2) informasi mengenai penunjukan admin Sikadeka.	
		e. dokumen ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan f. dokumen dipindai dalam format pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.	
3.	Dokumen KTP-el Admin Sikadeka	a. dokumen KTP-el dapat terbaca; dan b. dokumen dipindai dalam format jpg, png, jpeg atau pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 5MB.	

2. KPU Kabupaten menginformasikan persetujuan atau penolakan permohonan pembukaan akses Sikadeka kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati.
3. KPU Kabupaten mengadministrasikan dan membuat rekapitulasi surat permohonan pembukaan akses Sikadeka
4. Dalam hal selama tahapan pelaporan dana kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati ingin mengubah akun Sikadeka, KPU Kabupaten melakukan mekanisme sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten menerima surat permohonan penggantian akun Sikadeka dari pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memuat:

- 1) informasi pengguna yang bertugas sebagai admin Sikadeka (apabila terjadi perubahan nama pengguna) yang mencakup:
 - a) NIK;
 - b) jabatan;
 - c) jenis kelamin;
 - d) nomor telepon aktif; dan
 - e) surat elektronik baru yang akan didaftarkan
 - 2) surat elektronik lama yang telah didaftarkan dan akan dinonaktifkan.
- b. KPU Kabupaten menonaktifkan akun pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah didaftarkan sebelumnya pada Sikadeka.
 - c. KPU Kabupaten menerima dan mendaftarkan surat elektronik baru pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Sikadeka.
 - d. KPU Kabupaten menyampaikan nama pengguna dan kata sandi yang digunakan untuk masuk ke laman Sikadeka kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui surat KPU Kabupaten yang dikirimkan melalui surat elektronik yang baru didaftarkan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau melalui jasa pengiriman.

C. Mekanisme Fasilitasi Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye

1. Mekanisme Fasilitasi Pembukaan RKDK
 - a. KPU Kabupaten menerima surat permohonan pengantar pembukaan RKDK dari pasangan calon bupati dan wakil bupati yang disampaikan secara langsung dalam bentuk fisik dan melalui surat elektronik atau aplikasi pesan dalam bentuk digital.
 - b. KPU Kabupaten melakukan pemeriksaan terhadap surat permohonan pengantar pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari pasangan calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berdasarkan Tabel 1.1 Indikator Pemeriksaan Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK Pasangan Calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Tabel 1.1

Indikator Pemeriksaan Surat Permohonan Pengantar Pembukaan
RKDK Pasangan Calon yang diusung oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
1.	Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK	a. Dokumen memuat cakupan informasi: 1) nama Pasangan Calon; 2) alamat salah satu orang perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; 3) kode penamaan RKDK; 4) nama bank tempat akan dibukanya RKDK; 5) jenis rekening RKDK yang akan dibuka; dan 6) nama, NIK, alamat, dan jabatan yang akan melakukan spesimen tanda tangan pada RKDK. b. Dokumen ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta	Apabila semua indikator telah terpenuhi maka KPU Kabupaten dapat membuat surat pengantar pembukaan RKDK.

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
		Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu. c. Spesimen tanda tangan dilakukan oleh salah satu calon dari pasangan calon dan salah satu perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu. d. Kode penamaan sesuai dengan ketentuan yaitu kode "RKDK" yang ditambahkan kode wilayah pemilihan dan diberikan sebelum nama pasangan calon pada nama RKDK yakni "RKDK Kode Wilayah Nama (Depan) Pasangan Calon". e. Jumlah karakter pada kode penamaan RKDK tidak lebih dari 40 (empat puluh)	

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
		karakter termasuk spasi. f. Karakter pada kode penamaan tidak mengandung simbol. g. Karakter tidak boleh mengandung gelar	

2.	Surat Pendelegasian	1. Dokumen memuat cakupan informasi: 1) nama perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang diberikan delegasi; 2) informasi yang menyatakan pasangan calon mendelegasikan untuk membuat spesimen tanda tangan. 2. Dokumen dibuat dan ditandatangani oleh pasangan calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau	
No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
		Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.	

- c. Jika hasil pemeriksaan terhadap surat permohonan pengantar pembukaan RKDK belum memenuhi indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka KPU Kabupaten menghubungi petugas penghubung pasangan calon untuk memperbaiki surat permohonan pengantar pembukaan RKDK.

- d. Jika hasil pemeriksaan terhadap surat permohonan pengantar pembukaan RKDK telah memenuhi indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka KPU Kabupaten membuat surat pengantar pembukaan RKDK untuk pasangan calon yang diusung oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU.
 - e. Surat pengantar pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten.
 - f. KPU Kabupaten menyampaikan surat pengantar pembukaan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung Pasangan Calon.
 - g. Penyampaian surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan melalui:
 - 1) pos untuk surat pengantar pembukaan RKDK bentuk fisik; dan
 - 2) surat elektronik atau aplikasi pesan untuk surat pengantar pembukaan RKDK bentuk digital.
 - h. KPU Kabupaten membuat rekapitulasi terhadap surat pengantar pembukaan RKDK Pasangan Calon yang telah dikeluarkan oleh KPU Kabupaten dan selanjutnya disampaikan kepada KPU Kabupaten sebagai laporan.
2. Mekanisme Fasilitasi Penutupan RKDK
- a. KPU Kabupaten menerima surat pernyataan penutupan RKDK yang dikeluarkan oleh Bank Umum dari peserta pemilihan bupati dan wakil bupati 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.
 - b. KPU Kabupaten menerima surat pernyataan penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam bentuk dokumen fisik atau digital yang dikirimkan melalui jasa pos atau surat elektronik.
 - c. KPU Kabupaten menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK kepada KAP untuk menjadi bagian audit kepatuhan Laporan Dana Kampanye.
 - d. Menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK kepada KAP sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan melalui jasa pos atau surat elektronik.

D. Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

KPU Kabupaten menerima LADK pasangan calon bupati dan wakil bupati 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat melalui Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. KPU sebagaimana tercantum dalam formulir 1 LADK berkoordinasi dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk memeriksa dan memastikan kesesuaian dokumen LADK beserta lampirannya, paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penerimaan LADK.
- b. KPU sebagaimana tercantum dalam formulir 1 LADK secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LADK yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui Sikadeka pada tanggal penyampaian.
- c. KPU sebagaimana tercantum dalam formulir 1 LADK melakukan pencermatan terhadap LADK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) pencermatan atas LADK untuk memastikan:
 - 2) kesesuaian format;
 - 3) kelengkapan dokumen;
 - 4) cakupan informasi; dan
 - 5) keabsahan.

Tabel 3. 3

Indikator pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pencermatan cakupan informasi LADK Pasangan Calon

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
LADK		
1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan KPU

b. Periode Pembukuan	3) Untuk RKDK yang dibuka sebelum waktu penyampaian LADK Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK. 4) Untuk RKDK yang dibuka pada waktu penyampaian LADK Dimulai sejak penetapan sebagai Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK
c. Cakupan Informasi	Transaksi Penerimaan Transaksi penerimaan dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar 3) Penerimaan Sebelum Periode Pembukuan a) Cek apakah ada transaksi penerimaan sebelum pembukaan RKDK, bisa merujuk pada formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan

		Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye. b) Apabila terdapat transaksi, maka jumlah nilai total dan bentuk penerimaannya (uang/barang/jasa) sebelum periode pembukuan sama dengan jumlah yang tercantum formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan LADK. 4) Penerimaan Sumbangan Apabila terdapat penerimaan sumbangan pada setiap sumber penerimaan maka nilai total dan penerimaannya (uang/barang/jasa) harus sama dengan jumlah yang tercantum pada formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye 5) penerimaan lain-lain Apabila terdapat penerimaan lain-lain maka nilai total dan bentuk penerimaannya (uang/barang/jasa) harus sama dengan jumlah yang
--	--	---

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		teercantum pada formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye 6) penerimaan barang hasil pembelian terdiri dari: c) penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye Apabila terdapat penerimaan barang pembelian barang secara tunai maka nilai total harus sama dengan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pembelian barang yang tercantum pada formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dan jumlah barang yang tersedia pada formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye d) jumlah penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye yang diterima dimuka dengan pembiayaan utang oleh Pasangan Calon Apabila terdapat penerimaan barang pembelian barang secara utang maka nilai total

		harus sama dengan jumlah utang untuk pembelian
--	--	--

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		barang yang tercantum pada formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dan jumlah barang yang tersedia pada formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye Transaksi Pengeluaran 4) pengeluaran sebelum periode pembukuan a) cek apakah ada transaksi pengeluaran sebelum sebelum pembukaan RKDK, bisa merujuk pada formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan LADK b) Apabila terdapat transaksi, maka jumlah nilai total dan bentuk pengeluarannya (uang/ barang/jasa) sebelum periode pembukuan sama dengan jumlah yang tercantum formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye

		5) Pengeluaran yang terkait dengan kegiatan kampanye yaitu pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, pembuatan/produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik, pembuatan bahan/design bahan Kampanye dan/atau alat peraga Kampanye, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundangundangan. Apabila terdapat transaksi pengeluaran maka nilainya sama dengan jumlah total masing-masing pengeluaran kegiatan kampanye yang tercantum pada formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 6) Pengeluaran Lain-lain, yaitu biaya administrasi
--	--	---

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		bank, pembelian aset, pembelian peralatan, pembelian perlengkapan kantor, pembayaran utang atas pembelian barang, dan pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan perundang-undangan. Apabila terdapat transaksi pengeluaran maka nilainya sama dengan jumlah total masing-masing pengeluaran lain-lain yang tercantum pada formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dan jumlah barang yang tersedia pada formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
		Utang jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dibayarkan. Apabila terdapat sisa utang maka nilainya sama seperti yang tercantum pada formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
		Saldo

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		1) Jumlah saldo dari kas yang terdapat pada rekening khusus dan kas yang ada pada bendahara (yang diinput oleh Pasangan Calon); dan 2) Jumlah saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan (nilainya sama seperti yang tercantum pada formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye).
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK

		c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan 2) data penyumbang terisi secara lengkap 3) penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam formulir 1 LADK
		d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
3. Formulir Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	3	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan KPU
		b. Periode Pembukuan	Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.

	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) cocokkan tanggal pembukaan RKDK, nama bank, nomor rekening dan saldo awal pembukaan dengan salinan RKDK dan rekening koran yang dilampirkan dalam laporan; 2) cocokkan NPWP Pasangan Calon dengan salinan NPWP Pasangan Calon; 3) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang; 4) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;
--	----------------------	---

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		5) nomor bukti dan akun; 6) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan 7) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
4. Formulir Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.

		c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye; 2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan 3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
		d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
5. Formulir Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum	5	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan KPU
		b. Periode Pembukuan	Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.

Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 4) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LADK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang; 5) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran; 6) nomor bukti dan akun; 7) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan 8) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
---	----------------------	---

		d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
6. Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye	6	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan KPU.
		b. Periode	Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
		c. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye
		d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
7. Formulir Model-Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik		a. Formulir	Menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU
		b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik memuat: 5) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 6) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		8) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang dan jabatan dalam Partai Politik penyumbang yang bersangkutan.
8. Formulir Model-Surat Pernyataan Pihak Lain Perseorangan	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.

	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.
--	--------------	---

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
9. Formulir Model-Surat Pernyataan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan KPU
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta memuat: 7) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 8) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 9) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 10) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau badan hukum swasta; 11) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum swasta; dan 12) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.

	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari badan hukum swasta yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
--	--------------	---

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
10. Salinan RKDK dan rekening koran	a. Kelengkapan dan Kejelasan	1) Dokumen harus terbaca jelas; dan 2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.
	b. Cakupan informasi	RKDK memuat: 1) nama bank tempat dibukanya RKDK; 2) nomor RKDK; dan 3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan. 4) Spesimen tanda tangan untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, tanda tangan dilakukan oleh salah satu perwakilan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan salah satu dari Pasangan Calon.
	c. RKDK	Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

11. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran	Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
12. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang	Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.
13. Surat Keterangan Pengelola Rekening	Isi Dokumen	Surat pernyataan dari pasangan calon bupati dan wakil bupati yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Pasangan Calon.
14. Surat Penunjukan Petugas Penghubung	Isi Dokumen	Surat penunjukan dari pasangan calon bupati dan wakil bupati yang menyatakan penunjukan petugas penghubung sebagai penghubung antara pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan KPU Kabupaten.

- d. KPU Kabupaten menuangkan hasil pencermatan dan menetapkan status penyampaian LADK ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.
- e. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan LADK ditemukan:
 - 1) kesesuaian format;
 - 2) kelengkapan dokumen;
 - 3) memenuhi mencakup informasi; dan
 - 4) keabsahannya tidak diragukan,
 maka KPU Kabupaten membuat dan menyampaikan tanda terima dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini dan berita acara hasil pencermatan kepada

Pasangan Calon dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- f. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan LADK ditemukan:
- 1) ketidaksesuaian format;
 - 2) ketidaklengkapan dokumen;
 - 3) tidak mencakup informasi; dan
 - 4) keabsahannya diragukan, maka KPU Kabupaten membuat dan menyampaikan tanda terima perbaikan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini melalui Sikadeka serta meminta pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk melakukan perbaikan LADK.
- g. KPU Kabupaten memberikan waktu kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk memperbaiki LADK sampai dengan 3 (tiga) Hari sejak menyampaikan tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan.
- h. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LADK ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan LADK yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten.
- i. KPU Kabupaten menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada:
- 1) pasangan calon bupati dan wakil bupati; dan
 - 2) Bawaslu Kabupaten.
- j. KPU Kabupaten mengumumkan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang terlambat menyampaikan LADK di laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten dan kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis.
- k. KPU Kabupaten mengumumkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak menyampaikan LADK di laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten dan kemudian pasangan calon bupati dan wakil bupati yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis dan kesempatan untuk dapat menyampaikan LADK sampai dengan 7 (tujuh) Hari setelah batas waktu penyampaian LADK.
- l. Dalam hal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan LADK sampai dengan 7 (tujuh)

Hari setelah batas waktu penyampaian LADK tetap tidak menyampaikan LADK, KPU Kabupaten memberikan sanksi berupa larangan untuk melakukan kegiatan Kampanye serta mengumumkan di laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten.

- m. Sebelum dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf j, KPU Kabupaten melakukan mekanisme pemberian saksi yaitu:
 - 1) KPU Kabupaten mengundang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak menyampaikan LADK untuk dilakukan klarifikasi;
 - 2) hasil klarifikasi dituangkan ke dalam berita acara klarifikasi dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
 - 3) hasil klarifikasi diputuskan dalam rapat pkeno; dan
 - 4) sanksi berupa larangan untuk melakukan kegiatan Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
- n. KPU Kabupaten menyampaikan pemberitahuan pengenaan sanksi atas Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf k kepada Bawaslu Kabupaten.
- o. KPU Kabupaten mengumumkan LADK dan/atau LADK perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal penerimaan LADK perbaikan pada:
 - 1) laman KPU Kabupaten; dan/atau
 - 2) media sosial resmi.
- p. Pengumuman LADK sebagaimana dimaksud pada huruf j, hanya untuk Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.

E. Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

KPU Kabupaten menerima LPSDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU melalui Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk memeriksa dan memastikan kesesuaian dokumen LPSDK beserta lampiranannya, paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penerimaan LPSDK ;
- 2. KPU Kabupaten secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LPSDK yang dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka pada tanggal penyampaian.

3. KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap LPSDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pencermatan atas LPSDK untuk memastikan:
 - 1) kesesuaian format;
 - 2) kelengkapan dokumen;
 - 3) cakupan informasi; dan
 - 4) keabsahan

Tabel 3. 4 Indikator pemeriksaan LPSDK Pasangan Calon

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
LPSDK		
1. Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.

	c. Cakupan Informasi	3) Transaksi penerimaan dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar. 4) Total penerimaan Dana Kampanye merupakan gabungan dari penerimaan sumbangan yang berasal dari: a) pasangan calon bupati dan wakil bupati; b) penerimaan Partai Politik; c) sumbangan pihak lain perseorangan; dan d) sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
	e. Dokumen pendukung	Melampirkan salinan RKDK dan Rekening Koran
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	Dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

	c. Cakupan Informasi	5) Formulir ini merupakan pengelompokan penerimaan sumbangan berdasarkan asal sumbangan; 6) Penerimaan sumbangan diisi sesuai dengan asal sumbangan dan bentuk yang diterima (uang, barang, dan jasa); 7) Identitas Penyumbang harus diisikan secara jelas dan lengkap sesuai informasi yang diminta; dan 8) Terdapat jumlah Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye di akhir laporan untuk masing-masing asal dan bentuk sumbangan maupun total secara keseluruhan.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.
	e. Dokumen pendukung	5) Untuk penyumbang dari Pasangan Calon melampirkan:

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		c) bukti penerimaan; dan d) bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer). 6) Untuk penyumbang dari Partai Politik melampirkan: a) Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan KPU; dan b) bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer). 7) untuk penyumbang dari Pihak Lain Perseorangan melampirkan: a) Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan KPU; dan b) bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer) 8) Untuk penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta melampirkan: a) Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan KPU; b) salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan

		c) bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer.
3. Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan KPU.
	b. Periode	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.
	c. Cakupan Informasi	Cakupan informasi dalam formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye/Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah
4. Salinan RKDK dan rekening koran	a. Kelengkapan dan Kejelasan	3) Dokumen harus terbaca jelas; dan 4) Rekening koran memuat seluruh transaksi
	b. Cakupan informasi	RKDK memuat: 1) nama bank tempat dibukanya RKDK; 2) Nomor RKDK; dan 3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan.

- b. KPU Kabupaten menuangkan hasil pencermatan dan menetapkan status penyampaian LPSDK ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana terlampir pada Lampiran V Keputusan ini.
- c. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan LPSDK ditemukan:
 - 1) Kesesuaian format;
 - 2) kelengkapan dokumen;
 - 3) memenuhi mencakup informasi; dan
 - 4) keabsahannya maka KPU Kabupaten membuat dan menyampaikan tanda terima dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini dan berita acara hasil pencermatan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini
- d. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan LPSDK ditemukan:
 - 1) Ketidaksesuaian format;
 - 2) ketidaklengkapan dokumen;
 - 3) tidak mencakup informasi; dan
 - 4) keabsahannya diragukan.maka KPU Kabupaten membuat dan menyampaikan tanda terima perbaikan dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini melalui Sikadeka serta meminta Pasangan Calon untuk melakukan perbaikan LPSDK.
- e. KPU Kabupaten memberikan waktu kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk memperbaiki LPSDK sampai dengan 1 (satu) Hari sejak menyampaikan Tanda Terima Perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan.
- f. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LPSDK ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan LPSDK yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
- g. KPU Kabupaten menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada:
 - 1) Pasangan Calon; dan
 - 2) Bawaslu Kabupaten.

- h. KPU Kabupaten mengumumkan Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPSDK di laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten dan kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis
- i. KPU Kabupaten mengumumkan Pasangan Calon yang tidak menyampaikan LPSDK di laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten dan kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis dan kesempatan untuk dapat menyampaikan LPSDK sampai dengan 3 (tiga) Hari setelah batas waktu penyampaian LPSDK.
- j. Dalam hal Pasangan Calon yang diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan LPSDK sampai dengan 3 (tiga) Hari setelah batas waktu penyampaian LPSDK tetap tidak menyampaikan LPSDK, KPU Kabupaten memberikan sanksi berupa tidak dikeluarkannya rekomendasi untuk dilakukan pelantikan oleh pejabat yang berwenang serta mengumumkan di laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten.
- k. Sebelum dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf j, KPU Kabupaten melakukan mekanisme pemberian saksi yaitu:
 - 1) KPU Kabupaten mengundang Pasangan Calon yang tidak menyampaikan LPSDK untuk dilakukan klarifikasi;
 - 2) Hasil klarifikasi dituangkan ke dalam berita acara klarifikasi dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini;
 - 3) Hasil klarifikasi diputuskan dalam rapat pleno; dan
 - 4) Sanksi berupa tidak dikeluarkannya rekomendasi untuk dilakukan pelantikan oleh pejabat yang berwenang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
- l. KPU Kabupaten menyampaikan pemberitahuan pengenaan sanksi atas Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf k kepada Bawaslu Kabupaten.
- m. KPU Kabupaten mengumumkan LPSDK dan/atau LPSDK Perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal penerimaan LPSDK perbaikan melalui:
 - 1) laman KPU Kabupaten Blora untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora; dan/atau
 - 2) media sosial

- n. Pengumuman LPSDK sebagaimana dimaksud pada huruf m, hanya untuk Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
- F. Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
- KPU Kabupaten menerima LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat melalui Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:
1. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pasangan Calon untuk memeriksa dan memastikan kesesuaian dokumen LPPDK beserta lampirannya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum penerimaan LPPDK.
 2. KPU Kabupaten secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LPPDK yang dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka pada tanggal penyampaian.
 3. KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pencermatan atas LPPDK untuk memastikan:
 - 1) Kesesuaian format;
 - 2) kelengkapan dokumen;
 - 3) cakupan informasi; dan
 - 4) keabsahan

Tabel 3. 5

Indikator pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap
LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
LPPDK		
1. Formulir Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Formulir	menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
-----------------------	-----------	------------

		dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
	e. Cakupan Informasi	Transaksi Penerimaan Transaksi penerimaan dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar 1) penerimaan sebelum periode pembukuan a) Cek apakah ada transaksi penerimaan sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, bisa merujuk pada formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye b) Apabila terdapat transaksi, maka jumlah nilai total dan bentuk penerimaannya (uang/barang/jasa) sebelum periode pembukuan sama dengan jumlah yang tercantum formulir 5 Laporan

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. 2) penerimaan sumbangan Apabila terdapat penerimaan sumbangan pada setiap sumber penerimaan maka nilai total dan penerimaannya (uang/barang/jasa) harus sama dengan jumlah yang tercantum pada formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye 3) penerimaan lain-lain Apabila terdapat penerimaan lain-lain maka nilai total dan bentuk penerimaannya (uang/barang/jasa) harus sama dengan jumlah yang tercantum pada formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye 4) penerimaan barang hasil pembelian terdiri dari: a) penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		Apabila terdapat penerimaan barang pembelian barang secara tunai maka nilai total harus sama dengan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pembelian barang yang tercantum pada formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dan jumlah barang yang tersedia pada formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye b) jumlah penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye yang diterima dimuka dengan pembiayaan utang oleh Pasangan Calon Apabila terdapat penerimaan barang pembelian barang secara utang maka nilai total harus sama dengan jumlah utang untuk pembelian barang yang tercantum pada formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dan jumlah

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		barang yang tersedia pada formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye

		Transaksi Pengeluaran 1) pengeluaran sebelum periode pembukuan a) cek apakah ada transaksi pengeluaran sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, bisa merujuk pada formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye b) Apabila terdapat transaksi, maka jumlah nilai total dan bentuk pengeluarannya (uang/barang/jasa) sebelum periode pembukuan sama dengan jumlah yang tercantum formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan
--	--	--

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
-----------------------	-----------	------------

		Pengeluaran Dana Kampanye 2) Pengeluaran yang terkait dengan kegiatan kampanye yaitu pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, pembuatan/produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik, pembuatan bahan/design bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan Apabila terdapat transaksi pengeluaran maka nilainya sama dengan jumlah total masing-masing pengeluaran kegiatan kampanye yang tercantum pada formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 3) Pengeluaran Lain-lain, yaitu biaya administrasi bank, pembelian aset, pembelian peralatan, pembelian perlengkapan kantor, pembayaran utang atas pembelian barang, dan
--	--	--

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan perundangundangan Apabila terdapat transaksi pengeluaran maka nilainya sama dengan jumlah total masing-masing pengeluaran lain-lain yang tercantum pada formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dan jumlah barang yang tersedia pada formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
		Utang jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dibayarkan. Apabila terdapat sisa utang maka nilainya sama seperti yang tercantum pada formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
		Saldo 1) Jumlah saldo dari kas yang terdapat pada rekening khusus dan kas yang ada pada bendahara (yang diinput oleh Pasangan Calon); dan 2) Jumlah saldo barang yang berisi sisa barang yang masih

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		tersedia dan belum digunakan (nilainya sama seperti yang tercantum pada formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye).
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan 2) data penyumbang terisi secara lengkap 3) penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Penerimaan dan

		Pengeluaran Dana Kampanye.
--	--	-------------------------------

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) Cocokkan tanggal pembukaan RKDK, nama bank, nomor rekening dan saldo awal pembukaan dengan salinan RKDK dan rekening koran yang dilampirkan dalam laporan 2) Cocokkan NPWP Pasangan Calon dengan salinan NPWP Pasangan Calon 3) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang; 4) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran; 5) nomor bukti dan akun;
--	----------------------	---

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		6) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan 7) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye; 2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan 3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi
--	----------------------	--

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LPPDK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang; 2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran; 3) nomor bukti dan akun; 4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan
		5) Penjelasan sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Cakupan Informasi	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
	a. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.

6. Formulir 6 Aseri atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan kepatuhan Pasangan Calon terhadap ketentuan UndangUndang dan Peraturan KPU yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
7. Formulir Model Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik	a. Formulir	Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan KPU
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik memuat: 5) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 6) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 7) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 8) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. KeabPEsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang dan jabatan dalam Partai Politik penyumbang yang bersangkutan
8. Formulir Model-Surat Pernyataan Pihak Lain	a. Formulir	Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan KPU

Perseorangan	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 5) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 6) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 7) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan
--------------	----------------------	---

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 8) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.
9. Formulir Pernyataan Pihak Lain Badan	a. Formulir	Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan KPU

Hukum Swasta	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Hukum Swasta memuat: 7) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 8) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 9) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 10) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Hukum Swasta; 11) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta; dan
		12) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Badan Hukum Swasta yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
10. Salinan RKDK dan rekening koran	a. Kelengkapan dan Kejelasan	3) Dokumen harus terbaca jelas; dan 4) Rekening koran memuat seluruh transaksi.

	b. Cakupan informasi	RKDK memuat: 1) nama bank tempat dibukanya RKDK; 2) Nomor RKDK; dan 3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.
	c. RKDK	Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
11. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran	Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3
		Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
12. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang	Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.
13. Surat Keterangan Pengelola Rekening	Isi Dokumen	Surat pernyataan dari pasangan calon bupati dan wakil bupati yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK pasangan calon bupati dan wakil bupati blora

14. Surat Penunjukan Petugas Penghubung	Isi Dokumen	Surat penunjukan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Blora yang menyatakan penunjukan Petugas Penghubung sebagai penghubung antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan KPU Kabupaten Blora
--	-------------	--

b. KPU Kabupaten menuangkan hasil pencermatan dan menetapkan status penyampaian LPPDK ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan dalam Sikadeka.

c. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan LPPDK ditemukan:

- 1) kesesuaian format;
- 2) kelengkapan dokumen;
- 3) memenuhi mencakup informasi; dan 4) keabsahannya tidak diragukan,

maka KPU Kabupaten Blora membuat dan menyampaikan tanda terima dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini dan berita acara hasil pencermatan kepada Pasangan Calon dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

d. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan LPPDK ditemukan:

- 1) ketidaksesuaian format;
- 2) ketidaklengkapan dokumen;
- 3) tidak mencakup informasi; dan 4) keabsahannya diragukan,

maka KPU Kabupaten Blora membuat dan menyampaikan tanda terima perbaikan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini melalui Sikadeka serta meminta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Blora untuk melakukan perbaikan LPPDK.

- e. KPU Kabupaten Blora memberikan waktu kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora untuk memperbaiki LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sejak menyampaikan Tanda Terima Perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan.
- f. KPU Kabupaten Blora menuangkan hasil penerimaan LPPDK ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan LPPDK yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
- g. KPU Kabupaten Blora menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada: 1) Pasangan Calon; dan 2) Bawaslu Kabupaten Blora
- h. KPU Kabupaten Blora mengumumkan Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK di laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten dan kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis.
- i. KPU Kabupaten Blora mengumumkan Pasangan Calon yang tidak menyampaikan LPPDK di laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten dan kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis dan kesempatan untuk dapat menyampaikan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari setelah batas waktu penyampaian LPPDK.
- j. Dalam hal Pasangan Calon yang diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari setelah batas waktu penyampaian LPPDK tetap tidak menyampaikan LPPDK, KPU Kabupaten Blora memberikan sanksi berupa tidak ditetapkannya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sampai dengan Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Blora serta mengumumkan di laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten Blora.
- k. Sebelum dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf j, KPU Kabupaten Blora melakukan mekanisme pemberian saksi yaitu:
 - 1) KPU Kabupaten Blora mengundang Pasangan Calon yang tidak menyampaikan LPPDK untuk dilakukan klarifikasi;
 - 2) Hasil klarifikasi dituangkan ke dalam berita acara klarifikasi dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini;
 - 3) Hasil klarifikasi diputuskan dalam rapat pkeno; dan

4) Sanksi berupa tidak ditetapkannya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Blora terpilih ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Blora.

- l. KPU Kabupaten Blora menyampaikan pemberitahuan pengenaan sanksi atas Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf k kepada Bawaslu Provinsi.
- m. KPU Kabupaten Blora mengumumkan LPPDK dan/atau LPPDK perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal penerimaan LPPDK perbaikan pada:
 - 1) laman KPU Kabupaten; dan/atau
 - 2) media sosial.
- n. Pengumuman LPPDK sebagaimana dimaksud pada huruf m, hanya untuk Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

G. Tanggapan Masyarakat

KPU Kabupaten Blora menerima laporan yang disampaikan oleh Pemantau Pemilihan terkreditasi, organisasi masyarakat sipil, masyarakat, dan pewartanya terkait indikasi terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan sejak pembukaan RKDK sampai dengan sebelum KAP melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye melalui akun *helpdesk* ataupun secara langsung. Laporan tanggapan masyarakat dimaksud disampaikan oleh KPU Kabupaten Blora kepada KAP yang ditunjuk sebagai bahan audit Laporan Dana Kampanye.

H. Laporan Dana Kampanye Relawan

KPU Kabupaten Blora mempunyai kewajiban untuk melakukan sosialisasi penyusunan Laporan Dana Kampanye Relawan kepada Pasangan Calon dan publik seperti masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, pewartanya, aktivis sosial-politik, dan lain sebagainya.

- I. Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik KPU Kabupaten Blora menyampaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK Pasangan Calon beserta seluruh lampirannya kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya LPPDK Pasangan Calon melalui Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Blora membuka akses Sikadeka untuk KAP yang telah mengajukan Surat Tugas penunjukan admin yang telah diunggah melalui Sikadeka pada alamat <http://sikadeka-pilkada.kpu.go.id>.
2. KPU Kabupaten Blora menyampaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK Pasangan Calon beserta seluruh lampirannya melalui Sikadeka.

J. Penanganan Kendala pada Pelaporan Dana Kampanye

1. Akses Sikadeka

Dalam hal Pasangan Calon tidak dapat masuk ke laman Sikadeka karena lupa *password*, maka KPU Kabupaten Blora meminta Pasangan untuk menggunakan fitur "Lupa *Password*" kemudian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora akan menerima *password* baru melalui surat elektronik yang didaftarkan.

2. Dalam hal terjadi kendala *maintenance* pada Sikadeka, maka KPU Kabupaten Blora melakukan penerimaan Laporan Dana Kampanye secara manual.

K. Penerimaan dan Pengumuman Hasil Audit

1. KPU Kabupaten Blora menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dari KAP melalui Sikadeka.

2. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa:

a. Laporan I

- 1) Asersi Pasangan Calon;
- 2) Pernyataan Kepatuhan Pasangan;
- 3) Surat Pernyataan Independensi AP/KAP;
- 4) Laporan Asurans Independen;
- 5) Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon bupati dan Wakil bupati;
 - a) Formulir 1 LADK;
 - b) Formulir 1 LPSDK; dan
 - c) Formulir 1 LPPDK;
- 6) Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP; dan
- 7) Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora.

b. Laporan II

Ringkasan kertas kerja audit Laporan Dana Pasangan Calon.

3. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterima melalui Sikadeka.
4. Untuk Keperluan pemeriksaan dalam bentuk hardcopy sebanyak 1 (satu) rangkap.
5. KPU Kabupaten Blora menerima dan memeriksa hasil audit Laporan Dana Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Blora sebagaimana dimaksud pada angka 2.
6. KPU Kabupaten Blora mengumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada:
 - a. laman KPU Kabupaten Blora; dan/atau
 - b. papan pengumuman.
7. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 berupa:
 - a. Laporan Asurans Independen;
 - b. Asersi; dan
 - c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

L. Penyampaian Hasil Audit

KPU Kabupaten Blora menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Blora menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye berupa Laporan I sebagaimana dimaksud dalam huruf K angka 2 kepada Pasangan Calon paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima hasil audit dari KAP melalui Sikadeka.
2. KPU Kabupaten Blora menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf K angka 2 huruf a angka 1), angka 2), angka 4), dan angka 5 huruf c), kepada Bawaslu Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP melalui Sikadeka.
3. KPU Kabupaten Blora memberikan Tanda Terima penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan kepada Bawaslu Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud pada angka 2 melalui Sikadeka.

BAB III
PENUTUP

Pedoman teknis ini diterbitkan oleh KPU Kabupaten Blora dalam melaksanakan tugasnya pada tahapan penerimaan Laporan Dana Kampanye sampai dengan pengumuman hasil audit Laporan Dana Kampanye, sehingga pelaksanaan tugas dan kewajibannya dimaksud dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

ttd.

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 1270 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2024

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PELAPORAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

- A. Format Surat Pendelegasian Tanda Tangan untuk Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Bagi Pasangan Calon Yang Diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
- B. Format Model Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten
- C. Format Surat Penunjukan Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye
- D. Format Tanda Terima Surat Permohonan Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
- E. Format Lembar Pemeriksaan Surat Permohonan Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
- F. Format Lembar Konsultasi *Helpdesk* Dana Kampanye
- G. Format Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
- H. Format Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan untuk Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
- I. Format Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
- J. Format Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Perbaikan untuk Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
- K. Format Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

- L. Format Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Perbaikan untuk Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
- M. Format Tanda Terima Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik
- N. Format Tanda Terima Hasil Audit Laporan Dana Kampanye
- O. Format Berita Acara Hasil Pencermatan Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
- P. Format Berita Acara Hasil Pencermatan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan untuk Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
- Q. Format Berita Acara Hasil Pencermatan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
- R. Format Berita Acara Hasil Pencermatan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Perbaikan untuk Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
- S. Format Berita Acara Hasil Pencermatan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
- T. Format Berita Acara Hasil Pencermatan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Perbaikan untuk Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
- U. Format Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye
- V. Format Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan
- W. Format Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
- X. Format Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Perbaikan
- Y. Format Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
- Z. Format Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Perbaikan
- AA. Format Berita Acara Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye

- BB. Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye
- CC. Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan
- DD. Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
- EE. Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Perbaikan
- FF. Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
- GG. Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Perbaikan
- HH. Pengumuman Hasil Audit Laporan Dana Kampanye
- II. Format Berita Acara Hasil Kesepakatan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- JJ. Format Berita Acara Klarifikasi Penyampaian Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora
- KK. Persetujuan Akses Laporan Dana Kampanye kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blora

A. FORMAT SURAT PENDELEGASIAN TANDA TANGAN UNTUK PEMBUKAAN
REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON YANG
DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

FORMULIR SURAT PENDELEGASIAN TANDA TANGAN UNTUK PEMBUKAAN
REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON YANG
DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
SURAT PENDELEGASIAN TANDA TANGAN UNTUK PEMBUKAAN REKENING
KHUSUS DANA KAMPANYE

Nomor:

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang mengatur Pasangan Calon wajib memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama Pasangan Calon. Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan surat pendelegasian untuk melakukan penandatanganan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dari Perwakilan Pasangan Calon dan Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagai berikut:

A. Perwakilan Pasangan Calon

Nama :

NIK :

Alamat :

Jabatan :

Dilampiri salinan (*fotocopy*) Kartu Identitas

B. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan
Pasangan Calon

Nama :
NIK :
Alamat :
Jabatan :

Dilampiri salinan (*fotocopy*) Kartu Identitas

Demikian surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

.....

.....

(Tanda tangan dan nama lengkap)

(Tanda tangan dan nama lengkap)

Ketua Umum/ Ketua

Ketua Umum/ Ketua

Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten

(Tanda tangan dan nama lengkap)

(Tanda tangan dan nama lengkap)

Keterangan:

*) pilih salah satu

B. FORMAT MODEL SURAT KETERANGAN YANG DIKELUARKAN OLEH KPU
KABUPATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

FORMULIR MODEL-SURAT KETERANGAN

LOGO DAN KOP

NASKAH DINAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

Nomor : [Tempat], [Tanggal], [Bulan], [Tahun] Lampiran :

Perihal : Surat Keterangan

Yth. Pimpinan Bank(diisi nama Bank Umum yang dituju)

di-

Tempat

Dengan ini disampaikan bahwa:

Nama Bakal Calon Bupati : Nama

Bakal Wakil Bupati : adalah Bakal

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon agar dapat memfasilitasi
Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Bakal Pasangan Calon
dimaksud.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

.....
(Tanda tangan dan nama lengkap)

[Jdih.kpu.go.id/jateng/blora](http://jdih.kpu.go.id/jateng/blora)

C. **FORMAT SURAT PENUNJUKAN PENGELOLA REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE**

FORMULIR MODEL-SURAT PENUNJUKAN PENGELOLA REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PASANGAN CALON

LOGO PASANGAN CALON

PENUNJUKAN PENGELOLA REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

Nomor:

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang mengatur Pasangan Calon wajib memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Pasangan Calon. Berkenaan dengan hal tersebut disampaikan surat penunjukan pengelola RKDK sebagai berikut:

Nama pada rekening : RKDK... (kode wilayah) ... dan ... (diisi dengan
nama depan Pasangan Calon)
Jenis rekening : Tabungan/Giro*
Pemilik RKDK : 1 Nama :
NIK :
Alamat :
Jabatan :

2 Nama :
NIK :
Alamat :
Jabatan :

dengan ini memberikan kuasa kepada:

1 Nama :
NIK :
Alamat :
Jabatan :

2 dst.

(dilampiri salinan (*fotocopy*) Kartu Identitas) untuk mengelola RKDK yang meliputi hal sebagai berikut:

- ☐ Transaksi Setor dan Penarikan/Pencairan Tunai;
- ☐ Pencetakan Rekening Koran;
- ☐ Menutup Rekening sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan ☐ Kegiatan perbankan lainnya.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Calon
Bupati Blora

.....
Calon
Wakil Bupati Blora

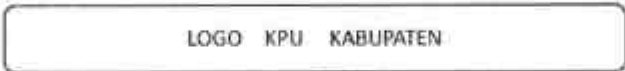
.....
(Tanda tangan dan nama lengkap)

.....
(Tanda tangan dan nama lengkap)

Keterangan:

*) pilih salah satu

D. FORMAT TANDA TERIMA SURAT PERMOHONAN PENGANTAR PEMBUKAAN
REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE



TANDA TERIMA

Surat Permohonan Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024

Telah diterima dari :
Nama Pasangan Calon : ...
Nomor Urut Pasangan Calon : ...
Hari dan tanggal : ...
Waktu : ...
Tempat penerimaan : ...
dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada	
1.	Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK dari Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.			
2.	Surat Pernyataan yang menyatakan pendelegasian perwakilan dalam penandatanganan spesimen RKDK (apabila ada).			

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada	
3.	Surat Penunjukan Pengelola RKDK (apabila ada).			

Keterangan :

1. *) Pilih salah satu.

Diterima Oleh :

Diserahkan oleh :

Nama :

Nama :

Jabatan :

Jabatan :

No. Telp :

No. Telp :

Tanda Tangan :

Tanda Tangan :

2. **) Beri tanda (√) pada kolom sesuai hasil penerimaan.

3. Tanda terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Peserta Pemilihan, 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten.

E. FORMAT LEMBAR PEMERIKSAAN SURAT PERMOHONAN PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

LOGO KPU KABUPATEN

LEMBAR KERJA PEMERIKSAAN SURAT PERMOHONAN PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024

I. PENERIMAAN SURAT PERMOHONAN PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU

II. PEMERIKSAAN SURAT PERMOHONAN PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024

NO.	PEMERIKSAAN	HASIL PENCERMATAN****)				KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Cakupan Informasi						
1	Dokumen memuat nama Pasangan Calon.					
2	Dokumen memuat kode penamaan RKDK.					
3	Dokumen memuat nama bank tempat akan dibukanya RKDK.					
4	Dokumen memuat jenis rekening RKDK yang akan dibuka.					
5	Dokumen memuat nama, NIK, alamat, dan jabatan yang akan melakukan spesimen tanda tangan pada RKDK.					
Spesimen tanda tangan						
1	Dilakukan bersama oleh salah satu calon dari Pasangan Calon dan salah satu perwakilan dari					

	Partai Politik Pengusung atau Gabungan Partai Politik Pengusung.					
2	Menyertakan Surat Pernyataan yang menyatakan pendelegasian perwakilan dalam penandatanganan spesimen RKDK untuk salah satu calon dari Pasangan Calon dan salah satu perwakilan dari Partai Politik Pengusung atau Gabungan Partai Politik Pengusung					
3	Menyertakan surat penunjukan pengelola RKDK (apabila ada).					
Kode Penamaan						
1	Penamaan sesuai dengan ketentuan yaitu kode "RKDK" yang ditambahkan kode wilayah pemilihan diberikan sebelum nama Pasangan Calon pada nama RKDK yakni "RKDK kode Wilayah Nama Depan Pasangan Calon".					
2	Jumlah karakter pada nama RKDK tidak lebih dari 40 (empat puluh) karakter termasuk spasi.					
3	Karakter tidak mengandung simbol.					
4	Karakter tidak mengandung gelar.					

II. PEMERIKSAAN SURAT PERMOHONAN PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024

NO.	PEMERIKSAAN	HASIL PENCERMATAN****)				KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Cakupan Informasi						
1	Dokumen memuat nama Pasangan Calon.					
2	Dokumen memuat kode penamaan RKDK.					
3	Dokumen memuat nama bank tempat akan dibukanya RKDK.					
4	Dokumen memuat jenis rekening RKDK yang akan dibuka.					
5	Dokumen memuat nama, NIK, alamat, dan jabatan yang akan melakukan spesimen tanda tangan pada RKDK.					
6	Dokumen ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan.					
Spesimen tanda tangan						

1	Dilakukan oleh Pasangan Calon.					
2	Menyertakan surat penunjukan pengelola RKDK (apabila ada).					
Kode Penamaan						
1	Penamaan sesuai dengan ketentuan yaitu kode "RKDK" yang ditambahkan kode wilayah pemilihan diberikan sebelum nama Pasangan Calon pada nama RKDK yakni "RKDK kode Wilayah Nama Depan Pasangan Calon".					
2	Jumlah karakter pada nama RKDK tidak lebih dari 40 (empat puluh) karakter termasuk spasi.					
3	Karakter tidak mengandung simbol.					
4	Karakter tidak mengandung gelar.					

Pemeriksa,
ttd.

Nama Pemeriksa)

Keterangan :

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Khusus untuk pemeriksaan surat permohonan pengantar pembukaan RKDK Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
3. ****) Beri tanda (√) pada kolom sesuai hasil pemeriksaan.

F. FORMAT LEMBAR KONSULTASI *HELPDESK* DANA KAMPANYE

LEMBAR KONSULTASI <i>HELPDESK</i> DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024		
Hari/Tanggal Konsultasi	:	
Jam Konsultasi	:	
Nama Pemohon Informasi	:	
No. Telepon/HP Pemohon Informasi	:	
Alamat	:	
Permohonan Materi Konsultasi/ Permasalahan yang dihadapi	:	
Jawaban dari Petugas <i>Helpdesk</i>	:	
Tertanda Pemohon Konsultasi, (Nama Pemohon Konsultasi)		Tertanda Petugas <i>Helpdesk</i> , (Nama Petugas <i>Helpdesk</i>)

*) Pilih salah satu

G. FORMAT TANDA TERIMA LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

TANDA TERIMA LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima/dikembalikan untuk diperbaiki*) Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Bupati Blora :
 Nama Calon Wakil Bupati Blora :
 Hari dan tanggal submit :
 Waktu submit :

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN ***)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye	Ada/Tidak Ada	Sesuai/Tidak Sesuai		
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada/Tidak Ada	Sesuai/Tidak Sesuai		
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/Tidak Ada	Sesuai/Tidak Sesuai		

4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
6.	Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
7.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
10.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
11.	Buku Tabungan/Giro	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
12.	Rekening Koran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
13.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

14.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
15.	Bukti Penerimaan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
16.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
17.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

Yang Menyerahkan, Yang

QR CODE

Menerima,

(.....) (.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:

Jabatan:

Nomor telepon:

Nomor telepon:

Keterangan :

1. *) Pilih salah satu
2. **) Diisi dengan nama wilayah Pemilihan.
3. ***) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.
4. Untuk memastikan keaslian dokumen dan memastikan bahwa dokumen berasal dari Sikadeka dapat dipastikan dengan memindai *Qr code*.

H. FORMAT TANDA TERIMA LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN
UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

TANDA TERIMA LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ...
bertempat di ..., telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian
sebagai berikut:

Nama Calon Bupati Blora :
Nama Calon Wakil Bupati Blora :
Hari dan tanggal submit :
Waktu submit :

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN LADK *)		STATUS DOKUMEN LADK PERBAIKAN*)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Dana Pengeluaran Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Dana Sumbangan Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
6.	Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
7.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
10.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

	Swasta (apabila ada)						
11.	Buku Tabungan/Giro	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
12.	Rekening Koran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
13.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
14.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
15.	Bukti Penerimaan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
16.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
17.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

Yang Menyerahkan,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

QR CODE

Yang Menerima,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:

Nomor telepon:

Keterangan :

*j) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.

Untuk memastikan keaslian dokumen dan memastikan bahwa dokumen berasal dari Sikadeka dapat dipastikan dengan memindai *Qr code*.

I. FORMAT TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima/dikembalikan untuk diperbaiki*) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Bupati :
Nama Calon Wakil Bupati :
Hari dan tanggal submit :
Waktu submit :

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN **)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
3.	Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

	Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye				
4.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
5.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
6.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
7.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
8.	Buku Tabungan/Giro	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
9.	Rekening Koran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
10.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
11.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
12.	Bukti Penerimaan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

Yang Menyerahkan, Yang

QR CODE

Menerima,

(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:

Jabatan:

Nomor telepon:

Nomor telepon:

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.

Untuk memastikan keaslian dokumen dan memastikan bahwa dokumen berasal dari Sikadeka dapat dipastikan dengan memindai *Qr code*.

J. FORMAT TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Bupati :
Nama Calon Wakil Bupati :
Hari dan tanggal submit :
Waktu submit :

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN LPSDK ***)		STATUS DOKUMEN LPSDK PERBAIKAN***)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Formulir 1 Laporan Penerimaan Dana Sumbangan Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Dana Sumbangan Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

3.	Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
4.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
5.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
6.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
7.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
8.	Buku Tabungan/Giro	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
9.	Rekening Koran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
10.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
11.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

12.	Bukti Penerimaan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
-----	------------------	----------------------	----------------------------	----------------------	----------------------------	--	--

Yang Menyerahkan, Yang

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:

Nomor telepon:

QR CODE

Menerima,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:

Nomor telepon:

- Keterangan :
13. *) Pilih salah satu
 14. **) Diisi dengan nama wilayah Pemilihan.
 15. ***) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.
 16. Untuk memastikan keaslian dokumen dan memastikan bahwa dokumen berasal dari Sikadeka dapat dipastikan dengan memindai *Qr code*.

K. FORMAT TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima/dikembalikan untuk diperbaiki*) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Bupati :
Nama Calon Wakil Bupati :
Hari dan tanggal submit :
Waktu submit :

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN ***)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

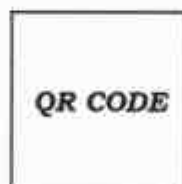
	Pengeluaran Dana Kampanye				
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
6.	Formulir 6 Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
7.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
10.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

11.	Buku Tabungan/Giro	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
12.	Rekening Koran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
13.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
14.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
15.	Bukti Penerimaan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
16.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
17.	Bukti Penutupan RKDK	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
18.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

Yang Menyerahkan,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan



Yang Menerima,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:

Nomor telepon:

Jabatan:

Nomor telepon:

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**) Diisi dengan nama wilayah Pemilihan.

***) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.

Untuk memastikan keaslian dokumen dan memastikan bahwa dokumen berasal dari Sikadeka dapat dipastikan dengan memindai *Qr code*.

L. FORMAT TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Bupati Blora :
Nama Calon Wakil Bupati Blora :
Hari dan tanggal submit :
Waktu submit :

N O	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN LPPDK ***)		STATUS DOKUMEN LPPDK PERBAIKAN***)		JUMLA H DOKUM E N (lembar)	KETERANG AN
		Ada/ Tida k Ada	Sesuai / Tidak Sesuai	Ada/ Tida k Ada	Sesuai / Tidak Sesuai		
1.	Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye						

2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai	Ada/ Tida k Ada	Sesuai / Tidak Sesuai		
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai		
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai	Ada/ Tida k Ada	Sesuai / Tidak Sesuai		
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Formulir 6 Asersi Atas Laporan	Ada/ Tidak ada	Sesuai / Tidak Sesuai	Ada/ Tida ada	Sesuai / Tidak Sesuai		

6	Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai		
7.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai		
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai		
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perscorangan (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai		
10	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai		
11	Buku Tabungan/Giro	Ada/ Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai		
12	Rekening Koran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai		
13	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada/ Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai		
14	Surat Penunjukan Petugas Penghubung	Ada/ Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai		

	Pasangan Calon						
15	Bukti Penerimaan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai		
16	Bukti Pengeluaran/Kwitansi	Ada/ Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai		
17	Bukti Penutupan RKDK	Ada/ Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai		
18	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai	Ada/ Tidak Ada	Sesuai / Tidak Sesuai		

Yang Menyerahkan, Yang _____ Nama lengkap dan tanda tangan	QR CODE	Menerima, _____ Nama lengkap dan tanda tangan
Jabatan: Nomor telepon:		Jabatan: Nomor telepon:

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**) Diisi dengan nama wilayah Pemilihan.

***) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.

Untuk memastikan keaslian dokumen dan memastikan bahwa dokumen berasal dari Sikadeka dapat dipastikan dengan memindai *Qr code*.

M. FORMAT TANDA TERIMA LAPORAN DANA KAMPANYE KEPADA KANTOR
AKUNTAN PUBLIK



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

TANDA TERIMA LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ..., bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ...
bertempat di ..., telah diserahkan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian
sebagai berikut:

Nama Calon Bupati Blora	:
Nama Calon Wakil Bupati Blora	:
Hari dan tanggal submit	:
Waktu submit	:

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN***)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Formulir Laporan Awal Dana Kampanye/Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan*)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
2.	Formulir Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye/ Laporan Penerimaan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

	Sumbangan Dana Kampanye- Perbaikan*)				
3.	Formulir Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye/Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Perbaikan*)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
4.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
5.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
6.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
7.	Buku Tabungan/Giro	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
8.	Rekening Koran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
9.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
10.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
11.	Bukti Penerimaan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

12.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
13.	Bukti Penutupan RKDK	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
14.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

Yang Menyerahkan, Yang

QR CODE

Menerima,

(.....) (.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:

Jabatan:

Nomor telepon:

Nomor telepon:

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**) Diisi dengan nama wilayah Pemilihan.

***) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.

Untuk memastikan keaslian dokumen dan memastikan bahwa dokumen berasal dari Sikadeka dapat dipastikan dengan memindai *Qr code*.

N. FORMAT TANDA TERIMA HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

TANDA TERIMA HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 melalui Sikadeka, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Bupati Blora :
Nama Calon Wakil Bupati Blora :
Hasil Audit : Patuh/Tidak Patuh *) Hari dan tanggal :
Waktu :

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Laporan Asurans Independen		
2.	Rangkuman Kertas Kerja Audit		

Yang Menyerahkan, Yang



Jakarta,

Menerima,

(.....) (.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:

Jabatan:

Nomor telepon:

Nomor telepon:

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Diisi dengan nama wilayah
3. Dokumen pada angka 1 s.d 2 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui Sikadeka.
4. Tanda Terima dibuat oleh KPU melalui Sikadeka yang ditandatangani secara elektronik (menggunakan *barcode*).

O. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU

LOGO DAN KOP NASKAH
DINAS

BERITA ACARA
NOMOR :

TENTANG

HASIL PENCERMATAN ATAS PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2024

Pada hari ini tanggal bulan tahun , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan penerimaan LADK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diatas, maka sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, telah dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen dan cakupan informasi, serta kesesuaian format LADK Pasangan Calon dengan rincian hasil pencermatan yang dituangkan dalam formulir Hasil Pencermatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, maka LADK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 dinyatakan Lengkap/Belum Lengkap*) dan Sesuai/Tidak Sesuai**), sehingga diberikan Tanda Terima/Tanda Terima Perbaikan*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blora sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

.....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

- | | |
|----|---------------|
| 1. | Ketua |
| 2. | Anggota |
| 3. | Anggota |
| 4. | Anggota |
| 5. | Anggota |

Keterangan:

*) Pilih salah satu

**) Nama wilayah

HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024

I. PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Kelengkapan dan Kesesuaian						
1.	Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					

2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					

	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
6.	Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
7.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)					
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik					
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan					
10.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta					
11.	Buku Tabungan/Giro					
12.	Rekening Koran					
13.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening					
14.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon					
15.	Bukti Penerimaan					
16.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi					

17.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)					
Cakupan Informasi Lainnya						
1.	RKDK					
2.	saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan					
3.	saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan					
4.	catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK.					
5.	nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon					
6.	bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.					

Pemeriksa,

ttd.

(Nama Pemeriksa)

(Jabatan)

Keterangan :

*j) Pilih salah satu.

**j) Nama wilayah Pemilihan.

***j) Diisi ada/tidak dan sesuai/tidak sesuai.

P. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE PERBAIKAN UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN
OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU

LOGO DAN KOP NASKAH
DINAS

BERITA ACARA
NOMOR :

TENTANG

HASIL PENCERMATAN ATAS PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2024

Pada hari ini tanggal bulan tahun , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan penerimaan LADK Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diatas, maka sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, telah dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen dan cakupan informasi, serta kesesuaian format LADK Perbaikan Pasangan Calon dengan rincian hasil pencermatan yang

dituangkan dalam formulir Hasil Pencermatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, maka LADK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 dinyatakan Lengkap/Behum Lengkap*) dan Sesuai/Tidak Sesuai*), sehingga diberikan Tanda Terima.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan disampaikan kepada:

- 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 2. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blora sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 3. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

.....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	

Keterangan:

*) Pilih salah satu

**) Nama wilayah

HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024

I. PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Kelengkapan dan Kesesuaian						
1.	Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					

2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					

	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
6.	Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
7.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)					
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik					
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan					
10.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta					
11.	Buku Tabungan/Giro					
12.	Rekening Koran					
13.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening					
14.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon					
15.	Bukti Penerimaan					
16.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi					

17.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)					
Cakupan Informasi Lainnya						
7.	RKDK					
8.	saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan					
9.	saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan					
10.	catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK.					
11.	nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon					
12.	bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.					

Pemeriksa,

ttd.

(Nama Pemeriksa)

(Jabatan)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**) Nama wilayah Pemilihan.

***) Diisi ada/tidak dan sesuai/tidak sesuai.

Q. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON YANG
DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

LOGO DAN KOP NASKAH
DINAS

BERITA ACARA
NOMOR :

TENTANG

HASIL PENCERMATAN ATAS PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLORA TAHUN 2024

Pada hari ini tanggal bulan tahun , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati Blora Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan penerimaan LPSDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 sebagaimana dimaksud di atas, maka sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, telah dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen dan cakupan informasi, serta kesesuaian format LPSDK Pasangan Calon dengan rincian hasil pencermatan yang dituangkan dalam

formulir Hasil Pencermatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, maka LPSDK Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 dinyatakan Lengkap/Belum Lengkap*) dan Sesuai/Tidak Sesuai*), sehingga diberikan Tanda Terima/Tanda Terima Perbaikan*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan disampaikan kepada:

- 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 2. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blora sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 3. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

.....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |

Keterangan:

*) Pilih salah satu

**) Nama wilayah

HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024

I. PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Kelengkapan dan Kesesuaian						
18.	Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					

19.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
20.	Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
21.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)					
22.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik					
23.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan					
24.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta					
25.	Buku Tabungan/Giro					
26.	Rekening Koran					
27.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening					
28.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon					

29.	Bukti Penerimaan					
Cakupan Informasi Lainnya						
13.	RKDK					
14.	saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan					
15.	saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan					
16.	catatan penerimaan Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK.					
17.	nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon					
18.	bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan.					

Pemeriksa,
ttd.

(Nama Pemeriksa)

(Jabatan)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**) Nama wilayah Pemilihan.

***) Diisi ada/tidak dan sesuai/tidak sesuai.

R. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN UNTUK PASANGAN CALON
YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

LOGO DAN KOP NASKAH
DINAS

BERITA ACARA
NOMOR :

TENTANG

HASIL PENCERMATAN ATAS PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

Pada hari ini tanggal bulan tahun , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Perbaikan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan penerimaan LPSDK Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 sebagaimana dimaksud di atas, maka sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, telah dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen dan cakupan informasi, serta kesesuaian format LPSDK Perbaikan Pasangan Calon dengan rincian hasil pencermatan

yang dituangkan dalam formulir Hasil Pencermatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, maka LPSDK Perbaikan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 dinyatakan Lengkap/Belum Lengkap*) dan Sesuai/Tidak Sesuai**), sehingga diberikan Tanda Terima.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan disampaikan kepada:

- 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 2. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blora sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 3. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

- 1. Ketua
- 2. Anggota
- 3. Anggota
- 4. Anggota
- 5. Anggota

Keterangan:
*) Pilih salah satu
**) Nama wilayah

HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024

I. PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Kelengkapan dan Kesesuaian						
30.	Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Perbaikan					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					

31.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
32.	Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
33.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)					
34.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik					
35.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan					
36.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta					
37.	Buku Tabungan/Giro					
38.	Rekening Koran					
39.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening					
40.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon					

41.	Bukti Penerimaan					
Cakupan Informasi Lainnya						
19.	RKDK					
20.	saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan					
21.	saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan					
22.	catatan penerimaan Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK.					
23.	nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon					
24.	bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan.					

Pemeriksa,

ttd.

(Nama Pemeriksa)

(Jabatan)

Keterangan :

13. *) Pilih salah satu.
14. **) Nama wilayah Pemilihan.
15. ***) Diisi ada/tidak dan sesuai/tidak sesuai.

S. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON YANG
DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

LOGO DAN KOP NASKAH
DINAS

BERITA ACARA
NOMOR :

TENTANG

HASIL PENCERMATAN ATAS PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

Pada hari ini tanggal bulan tahun , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Jawa Tengah Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan penerimaan LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 sebagaimana dimaksud di atas, maka sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, telah dilakukan pencermatan terhadap

kelengkapan dokumen dan cakupan informasi, serta kesesuaian format LPPDK Pasangan Calon dengan rincian hasil pencermatan yang dituangkan dalam formulir Hasil Pencermatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, maka LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 dinyatakan Lengkap/Belum Lengkap*) dan Sesuai/Tidak Sesuai*), sehingga diberikan Tanda Terima/Tanda Terima Perbaikan*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan disampaikan kepada:

- 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 2. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blora sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 3. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota
6.	Anggota
7.	Anggota

Keterangan:
*) Pilih salah satu
**) Nama wilayah

HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024

I. PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Kelengkapan dan Kesesuaian						
1.	Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					

	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					

	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
6.	Formulir 6 Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
7.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)					
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik					
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan					
10.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta					
11.	Buku Tabungan/Giro					
12.	Rekening Koran					
13.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening					
14.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon					
15.	Bukti Penerimaan					

16.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi					
17.	Bukti Penutupan RKDK					
18.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)					
Cakupan Informasi Lainnya						
1.	RKDK					
2.	saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan					
3.	saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan					
4.	catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK.					
5.	nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon					
6.	bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.					

Pemeriksa,
ttd.

(Nama Pemeriksa)

(Jabatan)

Keterangan :

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Nama wilayah Pemilihan.
3. ***) Diisi ada/tidak dan sesuai/tidak sesuai.

T. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN UNTUK PASANGAN
CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

LOGO DAN KOP NASKAH
DINAS

BERITA ACARA
NOMOR :

TENTANG

HASIL PENCERMATAN ATAS PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

Pada hari ini tanggal bulan tahun , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan penerimaan LPPDK Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 sebagaimana dimaksud di atas, maka sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, telah dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen dan cakupan informasi, serta kesesuaian format LPPDK

Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 dengan rincian hasil pencermatan yang dituangkan dalam formulir Hasil Pencermatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, maka LPPDK Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 dinyatakan diterima, sehingga diberikan Tanda Terima.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan disampaikan kepada:

- 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 2. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blora sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 3. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

.....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |

Keterangan:

- 1. *) Pilih salah satu
- 2. **) Nama wilayah

[Jdih.kpu.go.id/jateng/blora](http://jdih.kpu.go.id/jateng/blora)

HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

I. PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Kelengkapan dan Kesesuaian						
19.	Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					

20.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
21.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
22.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
23.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					

	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
24.	Formulir 6 Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
	a. Kesesuaian format formulir					
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon					
	c. Kesesuaian Cakupan informasi					
25.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)					
26.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik					
27.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan					
28.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta					
29.	Buku Tabungan/Giro					

30.	Rekening Koran					
31.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening					
32.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon					
33.	Bukti Penerimaan					
34.	Bukti Pengeluaran / Kwitansi					
35.	Bukti Penutupan RKDK					
36.	bukti Tagihan / Utang (apabila ada)					
Cakupan Informasi Lainnya						
II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN***)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
7.	RKDK					
8.	saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan					
9.	saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan					

10.	catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK.					
11.	nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon					
12.	bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.					

Pemeriksa,
ttd.

(Nama Pemeriksa) (Jabatan)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**) Nama wilayah Pemilihan.

***) Diisi ada/tidak dan sesuai/tidak sesuai.

U. FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL
DANA KAMPANYE

LOGO DAN KOP NASKAH
DINAS

BERITA ACARA
NOMOR :

TENTANG

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. Dalam penerimaan LADK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, KPU Kabupaten Blora melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. melakukan pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi pada LADK;
2. menetapkan status penerimaan LADK; dan
3. memberikan tanda terima atau tanda terima perbaikan.

Adapun hasil penerimaan LADK Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Blora.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. Arsip KPU Kabupaten Blora sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 2. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blora sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 3. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

.....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |

Keterangan:

*) Pilih salah satu

**) Nama wilayah



Lampiran BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LADK

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PENYAMPAIAN LADK***)		WAKTU PENYAMPAIAN ****)	STATUS PENYAMPAIAN *****)
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.					
Dst.					

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		(Ketua)	
2.		(Anggota)	
3.		(Anggota)	
4.		(Anggota)	
5.		(Anggota)	

Keterangan:

- *) Pilih salah satu.
- **) Diisi nama wilayah.
- ***) diberikan tanda centang (✓) pada kolom menyampaikan/tidak menyampaikan sesuai dengan hasil penerimaan LADK.
- ****) diisi tanggal dan waktu (Pukul ... WIB) penyampaian LADK.
- *****) diisi status penyampaian yaitu diterima atau dikembalikan.

V. FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL
DANA KAMPANYE PERBAIKAN

LOGO DAN KOP NASKAH
DINAS

BERITA ACARA
NOMOR :

TENTANG

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PERBAIKAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. Dalam penerimaan LADK Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024, KPU Kabupaten Blora melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. melakukan pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi pada LADK Perbaikan;
2. menetapkan status penerimaan LADK Perbaikan; dan
3. memberikan tanda terima.

Adapun hasil penerimaan LADK Perbaikan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. Arsip KPU Kabupaten sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 2. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 3. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	

Keterangan:

*) Pilih salah satu

**) Nama wilayah



Lampiran BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LADK

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PENYAMPAIAN LADK PERBAIKAN***)		WAKTU PENYAMPAIA N****)	STATUS PENYAMPAIAN *****)
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.					
Dst.					

Semarang, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		(Ketua)	
2.		(Anggota)	
3.		(Anggota)	
4.		(Anggota)	
5.		(Anggota)	

Keterangan:

- *) Pilih salah satu.
- **) Diisi nama wilayah.
- ***) diberikan tanda centang (✓) pada kolom menyampaikan/tidak menyampaikan sesuai dengan hasil penerimaan LADK.
- ****) diisi tanggal dan waktu (Pukul WIB) penyampaian LADK.
- *****) diisi status penyampaian yaitu diterima atau dikembalikan.

W. FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LAPORAN
PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

LOGO DAN KOP NASKAH
DINAS

BERITA ACARA
NOMOR :

TENTANG

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum Provinsi telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. Dalam penerimaan LPSDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024, KPU Kabupaten Blora melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. melakukan pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi pada LPSDK;
2. menetapkan status penerimaan LPSDK; dan
3. memberikan tanda terima atau tanda terima perbaikan.

Adapun hasil penerimaan LPSDK Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Blora.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. Arsip KPU Kabupaten sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 2. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 3. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

- 1. Ketua 2. Anggota
- 3. Anggota
- 4. Anggota
- 5. Anggota

Keterangan:

- *) Pilih salah satu
- **) Nama wilayah



Lampiran BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LPSDK

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PENYAMPAIAN LPSDK**)		WAKTU PENYAMPAIA N****)	STATUS PENYAMPAIAN* ****)
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
I.					
Dst.					

Semarang, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		(Ketua)	
2.		(Anggota)	
3.		(Anggota)	
4.		(Anggota)	
5.		(Anggota)	

Keterangan:

- 11. *) Pilih salah satu.
- 12. **) Diisi nama wilayah.
- 13. ***) diberikan tanda centang (✓) pada kolom menyampaikan/tidak menyampaikan sesuai dengan hasil penerimaan LPSDK.
- 14. ****) diisi tanggal dan waktu (Pukul WIB) penyampaian LPSDK.
- 15. *****) diisi status penyampaian yaitu diterima atau dikembalikan.

X. FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN

LOGO DAN KOP NASKAH
DINAS

BERITA ACARA
NOMOR :

TENTANG

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Dalam penerimaan LPSDK Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024, KPU Kabupaten Blora melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. melakukan pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi pada LPSDK Perbaikan;
2. menetapkan status penerimaan LPSDK Perbaikan; dan
3. memberikan tanda terima.

Adapun hasil penerimaan LPSDK Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Blora.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Arsip KPU Kabupaten sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	



Lampiran BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LPSDK

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2024

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PENYAMPAIAN LPSDK PERBAIKAN***)		WAKTU PENYAMPAIA N*****)	STATUS PENYAMPAIA N*****)
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.					
Dst.					

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		(Ketua)	
2.		(Anggota)	
3.		(Anggota)	
4.		(Anggota)	
5.		(Anggota)	

Keterangan:

16. *) Pilih salah satu.
17. **) Diisi nama wilayah.
18. ***) diberikan tanda centang (✓) pada kolom menyampaikan/tidak menyampaikan sesuai dengan hasil penerimaan LPSDK.
19. ****) diisi tanggal dan waktu (Pukul WIB) penyampaian LPSDK.
20. *****) diisi status penyampaian yaitu diterima atau dikembalikan.

Y. FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

LOGO DAN KOP NASKAH
DINAS

BERITA ACARA
NOMOR :

TENTANG

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. Dalam penerimaan LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024, KPU Kabupaten Blora melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. melakukan pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi pada LPPDK;
2. menetapkan status penerimaan LPPDK; dan
3. memberikan tanda terima atau tanda terima perbaikan.

Adapun hasil penerimaan LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Blora.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 9. Arsip KPU Kabupaten Blora sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 10. Badan Pengawas Pemilu Blora sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 11. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 12. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

.....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	

Keterangan:

- *) Pilih salah satu
- **) Nama wilayah



Lampiran BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LPPDK

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2024

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PENYAMPAIAN LPPDK***)		WAKTU PENYAMPAIAN ****)	STATUS PENYAMPAIAN *****)
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.					
Dst.					

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		(Ketua)	
2.		(Anggota)	
3.		(Anggota)	
4.		(Anggota)	
5.		(Anggota)	

Keterangan:

21. *) Pilih salah satu.
22. **) Diisi nama wilayah.
23. ***) diberikan tanda centang (✓) pada kolom menyampaikan/tidak menyampaikan sesuai dengan hasil penerimaan LPPDK.
24. ****) diisi tanggal dan waktu (Pukul ..., WIB) penyampaian LPPDK.
25. *****) diisi status penyampaian yaitu diterima atau dikembalikan.

Z. FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN

LOGO DAN KOP NASKAH
DINAS

BERITA ACARA
NOMOR :

TENTANG

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Dalam penerimaan LPPDK Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024, KPU Kabupaten Blora melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. melakukan pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi pada LPPDK Perbaikan;
2. menetapkan status penerimaan LPPDK Perbaikan; dan
3. memberikan tanda terima.

Adapun hasil penerimaan LPPDK Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Blora

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. Arsip KPU Kabupaten Blora sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 2. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 3. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	

Keterangan:

- *) Pilih salah satu
- **) Nama wilayah



Lampiran BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LPPDK

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PENYAMPAIAN LPPDK PERBAIKAN***)		WAKTU PENYAMPAIAN****)	STATUS PENYAMPAIAN*****)
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.					
Dst.					

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

.....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		(Ketua)	
2.		(Anggota)	
3.		(Anggota)	
4.		(Anggota)	
5.		(Anggota)	

Keterangan:

- *) Pilih salah satu.
- **) Diisi nama wilayah.
- ***) diberikan tanda centang (✓) pada kolom menyampaikan/tidak menyampaikan sesuai dengan hasil penerimaan LPPDK.
- ****) diisi tanggal dan waktu (Pukul WIB) penyampaian LPPDK.
- *****) diisi status penyampaian yaitu diterima atau dikembalikan.

AA. FORMAT BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE



LOGO DAN KOP NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

PENERIMAAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... , Komisi Pemilihan Umum telah menerima Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan penerimaan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten telah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen hasil audit dan cakupan informasi.

Adapun hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum sebanyak 1 (satu) rangkap;

2. Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu
2. **) Nama wilayah

BB. PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

LOGO DAN KOP NASKAH

DINAS

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan LADK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 di KPU Kabupaten ..., disampaikan hasil penerimaan LADK sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK	DANA KAMPANYE			KET
				PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.							
2.							
Dst.							

Berdasarkan hasil penerimaan LADK sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan LADK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana terlampir.
Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Ttd
(NAMA)

Keterangan:

- 1. *) Pilih salah satu
- 2. **) Diisi nama wilayah

LAMPIRAN PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

1. Nama Pasangan Calon 1 ...

Scan Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye

2. Nama Pasangan Calon 2 ...

Scan Formulir 1 Laporan	Awal Dana Kampanye
-------------------------	--------------------

CC. PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PERBAIKAN

LOGO DAN KOP NASKAH

DINAS

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan LADK Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 di KPU Kabupaten Blora disampaikan hasil penerimaan LADK Perbaikan sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK	DANA KAMPANYE			KET
				PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.							
2.							
Dst.							

Berdasarkan hasil penerimaan LADK Perbaikan sebagaimana dimaksud di atas, disampaikan LADK Perbaikan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Blora
Tahun 2024 sebagaimana terlampir.
Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,
Ttd
(NAMA)

- Keterangan:
- 1. *) Pilih salah satu
 - 2. **) Diisi nama wilayah

LAMPIRAN PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PERBAIKAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2024

1. Nama Pasangan Calon 1 ...

Scan Formulir 1 Laporan

Awal Dana Kampanye

Perbaikan

2. Nama Pasangan Calon 2 ...

Scan Formulir 1 Laporan

Awal Dana Kampanye

Perbaikan

DD. PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

LOGO DAN KOP NASKAH

DINAS

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan LPSDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 di KPU Kabupaten Blora, disampaikan hasil penerimaan LPPDK sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK	DANA KAMPANYE		KET
				PENERIMAAN	SALDO	
1.						
2.						
Dst.						

Berdasarkan hasil penerimaan LPSDK sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan LPSDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

.....

Keterangan:

- 1. *) Pilih salah satu
- 2. **) Diisi nama wilayah

LAMPIRAN

PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

1. Nama Pasangan Calon 1 ...

Scan Formulir 1 Laporan

Penerimaan Sumbangan

Dana Kampanye

2. Nama Pasangan Calon 2 ...

Scan Formulir 1 Laporan

Penerimaan Sumbangan

Dana Kampanye

3. dst...

EE. PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN

LOGO DAN KOP NASKAH

DINAS

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan LPSDK Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 di KPU Kabupaten Blora, KPU Kabupaten Blora disampaikan hasil penerimaan LPSDK Perbaikan sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK	DANA KAMPANYE		KET
				PENERIMAAN	SALDO	
1.						
2.						
Dst.						

Berdasarkan hasil penerimaan LPSDK Perbaikan sebagaimana dimaksud di atas, disampaikan LPSDK Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd
(NAMA)

Keterangan:

- 1. *) Pilih salah satu
- 2. **) Diisi nama wilayah

LAMPIRAN

PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN
KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

1. Nama Pasangan Calon 1 ...

Scan Formulir 1 Laporan

Penerimaan Sumbangan

Dana Kampanye Perbaikan

2. Nama Pasangan Calon 2 ...

Scan Formulir 1 Laporan

Penerimaan Sumbangan

Dana Kampanye Perbaikan

FF. PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

LOGO DAN KOP NASKAH

DINAS

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan LPPDK Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 di KPU Kabupaten Blora, KPU Kabupaten Blora, disampaikan hasil penerimaan LPPDK sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK	DANA KAMPANYE			KET
				PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.							
2.							
Dst.							

Berdasarkan hasil penerimaan LPPDK sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd

.....

LAMPIRAN PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2024

1. Nama Pasangan Calon 1 ...

Scan Formulir 1 Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye

2. Nama Pasangan Calon 2 ...

Scan Formulir 1 Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye

GG. PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN
LOGO DAN KOP NASKAH

DINAS

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERBAIKAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan LPPDK Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 di KPU Kabupaten Blora, KPU Kabupaten Blora disampaikan hasil penerimaan LPPDK Perbaikan sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK	DANA KAMPANYE			KET
				PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.							
2.							
Dst.							

Berdasarkan hasil penerimaan LPPDK Perbaikan sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan LPPDK Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd

.....

- Keterangan:
- 1. *) Pilih salah satu
 - 2. **) Diisi nama wilayah

LAMPIRAN

PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLORA TAHUN 2024

1. Nama Pasangan Calon 1 ...

Scan Formulir 1 Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye Perbaikan

2. Nama Pasangan Calon 2 ...

Scan Formulir 1 Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye Perbaikan

HH. PENGUMUMAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

LOGO DAN KOP NASKAH

DINAS

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 di KPU Kabupaten Blora, disampaikan hasil audit laporan dana kampanye sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	HASIL AUDIT	DANA KAMPANYE			KETERANGAN
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.						
2.						
Dst.						

Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd

.....

Keterangan:

- 1. *) Pilih salah satu
- 2. **) Diisi nama wilayah

II. FORMAT BERITA ACARA HASIL KOORDINASI MENGENAI PEMBATASAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLORA TAHUN 2024



LOGO DAN KOP NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR:

TENTANG

HASIL KOORDINASI MENGENAI PEMBATASAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... bertempat di ..., berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Blora menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan dan berkoordinasi dengan Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, Petugas Penghubung, dan pihak terkait lainnya, sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora sebanyak 1 (satu) rangkap untuk arsip;
2. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blora sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Pihak terkait lainnya sebanyak 1 (satu) rangkap.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu
2. **) Nama wilayah
3. ***) Diisi dengan jumlah pembatasan pengeluaran dana kampanye

LAMPIRAN BERITA ACARA

PEMBATASAN PENGELUARAN DAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KESEPAKATAN JUMLAH PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	Jumlah Peserta	x	Frekuensi Kegiatan	x	Standar biaya daerah			
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	Jumlah Peserta	x	Frekuensi Kegiatan	x	Standar biaya daerah			
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	Jumlah Kegiatan	x	100%	x	Jumlah pemilih	x	Rp. 100.000	
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	Jumlah	x	Standar biaya daerah					
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Jumlah	x	Standar biaya daerah					
6.	Jasa manajemen/konsultasi	Jumlah	x	Standar biaya daerah					
7.	Alat Peraga Kampanye								

	a. Baliho	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Blora)	x	Jumlah Alat Peraga Kampanye	x	Standar biaya daerah	
	b. Spanduk	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Blora)	x	Jumlah Alat Peraga Kampanye	x	Standar biaya daerah	
	c. Umbul-Umbul	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Blora)	x	Jumlah Alat Peraga Kampanye	x	Standar biaya daerah	
	d. dst	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Blora)	x	Jumlah Alat Peraga Kampanye	x	Standar biaya daerah	
9.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Blora)	x	Jumlah pemilih	x	Standar biaya daerah	

	b. Brosur	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Blora)	x	Jumlah pemilih	x	Standar biaya daerah	
	c. Pamflet	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Blora)	x	Jumlah pemilih	x	Standar biaya daerah	
	d. Poster	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten)	x	Jumlah pemilih	x	Standar biaya daerah	
10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	Jumlah Peserta	x	Frekuensi Kegiatan	x	Standar biaya daerah	
	b. Kampanye melalui media sosial	Jumlah			x	Standar biaya daerah	
	c. Kampanye melalui media daring	Jumlah			x	Standar biaya daerah	

	c. Dst.	Jumlah Peserta	x	Frekuensi Kegiatan	x	Standar biaya daerah	
TOTAL							

- | | | |
|--|--------|----------------|
| 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora | (Nama) | (Tanda Tangan) |
| 2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blora | (Nama) | (Tanda Tangan) |
| 3. Pasangan Calon 1 | (Nama) | (Tanda Tangan) |
| 4. Pasangan Calon 2 | (Nama) | (Tanda Tangan) |
| 5. Pihak Terkait Lainnya | (Nama) | (Tanda Tangan) |

JJ. FORMAT BERITA ACARA KLARIFIKASI PENYAMPAIAN LAPORAN DANA
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

LOGO DAN KOP NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

KLARIFIKASI PENYAMPAIAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... bertempat di
..., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora telah melakukan klarifikasi
terhadap penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye/Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye/Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye*) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 atas nama
.....

Adapun klarifikasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blora kepada dengan rincian:

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.

.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota

[Jdih.kpu.go.id/jateng](http://jdih.kpu.go.id/jateng)

4. Anggota
5. Anggota

Keterangan:

3. *) Pilih salah satu
4. **) Nama wilayah

KK. PERSETUJUAN AKSES LAPORAN DANA KAMPANYE KEPADA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

[KOP PASANGAN CALON]

PERSETUJUAN AKSES LAPORAN DANA KAMPANYE KEPADA BAWASLU
KABUPATEN BLORA

Berdasarkan Pasal 22 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang bahwa tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan yang salah satunya pelaksanaan tahapan kampanye dan dana kampanye.

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Calon Bupati Blora _____ :

Nama Wakil Calon Bupati Blora _____ :

Dengan ini memberikan persetujuan bahwa:

A. Bawaslu dapat memperoleh informasi sebagai berikut:

- ☐ 1. Data Pasangan Calon.
- ☐ 2. Informasi data penyumbang Dana Kampanye berupa:
 - a. Nomor Induk Kependudukan;
 - b. Alamat;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - d. Nomor telepon.
- ☐ 3. Rincian penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon beserta bukti pendukung; dan

☐ 4. Nomor RKDK dan Nama Bank RKDK Pasangan Calon.

- B. Informasi yang dapat diperoleh Bawaslu sebagaimana dimaksud pada huruf A merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian surat persetujuan ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

.....
(Tanda tangan dan nama lengkap)

.....
(Tanda tangan dan nama lengkap)

Keterangan:

1. Informasi informasi yang dietujui diberikan tanda centang (✓) pada
*) Coret yang tidak perlu atau Pilih salah satu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum dan Hubungan
Masyarakat

ttd.

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 1270 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2024

DAFTAR BANK UMUM KONVENSIONAL
DAN BANK UMUM SYARIAH SERTA
KODE WILAYAH

BAB I

DAFTAR BANK UMUM KONVENSIIONAL DAN BANK UMUM SYARIAH

A. BANK UMUM PERSERO

1. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
2. PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
3. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
4. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

B. BANK UMUM SWASTA NASIONAL

1. PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
2. PT BANK PERMATA Tbk
3. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
4. PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk
5. PT PAN INDONESIA BANK Tbk
6. PT BANK CIMB NIAGA Tbk
7. PT BANK UOB INDONESIA
8. PT BANK OCBC NISP Tbk
9. PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
10. PT BANK BUMI ARTA Tbk
11. PT BANK HSBC INDONESIA
12. PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk
13. PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL Tbk
14. PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk
15. PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
16. PT BANK MESTIKA DHARMA Tbk
17. PT BANK SHINHAN INDONESIA
18. PT BANK SINARMAS Tbk
19. PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
20. PT BANK GANESHA Tbk
21. PT BANK ICBC INDONESIA
22. PT BANK QNB INDONESIA Tbk
23. PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk
24. PT BANK MEGA Tbk
25. PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk *)
26. PT BANK KB BUKOPIN Tbk
27. PT BANK KEB HANA INDONESIA
28. PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk

29. PT BANK RAYA INDONESIA Tbk
30. PT BANK SBI INDONESIA
31. PT BANK MEGA SYARIAH
32. PT BANK INDEX SELINDO
33. PT BANK MAYORA
34. PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk
35. PT BANK DBS INDONESIA
36. PT BANK RESONA PERDANIA
37. PT BANK MIZUHO INDONESIA
38. PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk
39. PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA
40. PT BANK ANZ INDONESIA
41. PT BANK IBK INDONESIA Tbk
42. PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk **)
43. PT BANK CTBC INDONESIA
44. PT BANK COMMONWEALTH
45. PT BANK BTPN Tbk
46. PT BANK VICTORIA SYARIAH
47. PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH
48. PT KROM BANK INDONESIA Tbk
49. PT BANK JASA JAKARTA
50. PT BANK NEO COMMERCE Tbk
51. PT BANK DIGITAL BCA
52. PT BANK NATIONALNOBU Tbk
53. PT BANK INA PERDANA Tbk
54. PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk 55. PT PRIMA MASTER BANK
56. PT BANK KB BUKOPIN SYARIAH ****)
57. PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
58. PT BANK OKE INDONESIA Tbk
59. PT BANK AMAR INDONESIA
60. PT BANK SEABANK INDONESIA
61. PT BANK BCA SYARIAH
62. PT BANK JAGO TBK
63. PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH Tbk
64. PT BANK MULTIARTA SENTOSA
65. PT SUPER BANK INDONESIA
66. PT BANK MANDIRI TASPEN
67. PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk

68. PT ALLO BANK INDONESIA Tbk ***)

C. BANK PEMBANGUNAN DAERAH

1. PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk
2. PT BPD DKI
3. PT BPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
4. PT BPD JAWA TENGAH
5. PT BPD JAWA TIMUR Tbk
6. PT BPD JAMBI
7. PT BANK ACEH SYARIAH
8. PT BPD SUMATERA UTARA
9. PT BANK NAGARI
10. PT BPD RIAU KEPRI SYARIAH *****)
11. PT BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
12. PT BPD LAMPUNG
13. PT BPD KALIMANTAN SELATAN
14. PT BPD KALIMANTAN BARAT
15. PT BPD KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
16. PT BPD KALIMANTAN TENGAH
17. PT BPD SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
18. PT BPD SULAWESI UTARA DAN GORONTALO
19. PT BANK NTB SYARIAH
20. PT BPD BALI
21. PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR
22. PT BPD MALUKU DAN MALUKU UTARA
23. PT BPD PAPUA
24. PT BPD BENGKULU
25. PT BPD SULAWESI TENGAH
26. PT BPD SULAWESI TENGGARA
27. PT BPD BANTEN Tbk

D. KANTOR CABANG BANK DARI LUAR NEGERI YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA DAN BERADA DI BAWAH NAUNGAN OJK

1. CITIBANK, N.A.
2. JP MORGAN CHASE BANK, NA
3. BANK OF AMERICA, N.A
4. MUFG BANK, LTD
5. STANDARD CHARTERED BANK
6. DEUTSCHE BANK AG
7. BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED

Keterangan:

*) Berdasarkan KDK No.4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah Tbk dan PT Bank BNI Syariah melakukan merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk

**) PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk berubah nama menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk berdasarkan Surat Keputusan OJK nomor KEP-42/PB.1/2021 tanggal 3 Juni 2021

***) PT Bank Harda Internasional Tbk berubah nama menjadi PT Allo Bank Indonesia Tbk berdasarkan Surat Keputusan OJK nomor KEP-48/PB.1/2021 tanggal 30 Juni 2021

****) PT Bank Syariah Bukopin berubah nama menjadi PT Bank KB Bukopin Syariah berdasarkan Surat Keputusan OJK No. 53/PB.1/2021 tanggal 10 Agustus 2021

*****) PT BPD Riau Kepri terdapat perubahan izin usaha menjadi PT BPD Riau Kepri Syariah berdasarkan Keputusan OJK No. KEP-93/D.03/2022 tanggal 4 Juli 2022

BAB II
KODE WILAYAH

A. KODE WILAYAH KABUPATEN

KODE WILAYAH	WILAYAH
3316	KABUPATEN BLORA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

ttd.

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

